



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Paulus Tanmenu |
| 2. Tempat lahir | : Naijai Lima |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/7 Mei 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Tini, RT.02/RW. 011, kel Manuaman, kecamatan atambua selatan, kabupaten Belu. |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan;
Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama HELIO MONIZ DE ARAUJO, SH. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Maret 2019, Nomor 03/TORONDO/2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 26 Maret 2019 dengan Nomor : 17/HK.01/SK/III/2019/PN. ATB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 1 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa PAULUS TANMENU bersalah melakukan tindak pidana "membongkar atau menimbun barang impor dengan jenis barang berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diijinkan" DAN "Dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh saksi Yohanes Paulus Seran", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf d Dan Pasal 105 UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan



sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 17 tahun 2006 dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa PAULUS TANMENU** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - Kontainer 40 feet nomor DLCU4104775.
 - 25 (dua puluh lima) kotak kayu / Cilly yang berisi sparepart kendaraan bermotor merk Harley Davidson.
 - 1 (satu) unit Truk dengan tanda motor kendaraan W 8709 XH dengan tipe HINO FM8JW1AEGJ.

Dirampas untuk Negara

- Berkas pelekatan tanda pengaman Nomor CTP-512/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 23 September 2017;
- List material transito ofisial alfaandega batugade;
- Nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (Pengeluaran Sementara) nomor 9524 tanggal 18 September 2017;
- Nota Pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (eks pengeluaran sementara) nomor 9524 tanggal 23 september 2017;
- Dokumen pemasukan / pengeluaran sementara kendaraan bermotor kendaraan dari wilayah republic Indonesia nomor 9524 tanggal 18 september 2017;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa PAULUS TANMENU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis:

- Menyatakan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan demi hukum.
- Memulihkan kembali hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula.
- Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit truk nomor polisi W 8709 XH merek Hino kepada saksi Fransiskus Valdano.

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
- Memulihkan kembali hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula.
- Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit truk nomor polisi W 8709 XH merek Hino kepada saksi Fransiskus Valdano.

LEBIH SUBSIDER

- Menyatakan tindak pidana bukan kesalahan Terdakwa.
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu demi hukum.
- Memulihkan kembali hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula.
- Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit truk nomor polisi W 8709 XH merek Hino kepada saksi Fransiskus Valdano.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar dibebaskan dari pidana yang dituntut jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan wajib untuk diberikan dan merupakan suatu keadilan terhadap korban dengan tuntutan yang telah diberikan oleh Penuntut Umum serta dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum sebagai dasar pembelaan tidak tepat dan tidak dapat diterima. Untuk itu kami tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa PAULUS TANMENU pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 12.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Atapupu, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "**membongkar atau menimbun barang impor dengan jenis barang berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diijinkan**". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melintas masuk melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Motaain dengan mengendarai Truck Tronton Hino warna hijau dengan nomor polisi W-8709-XH dengan membawah 25 (dua puluh lima) koli/kotak kayu yang berisi barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson dalam kondisi ditutup dengan menggunakan terpal. Pada saat tiba di Pos hanggar Bea dan Cukai PLBN Motaain, selanjutnya terdakwa memarkirkan truck tersebut kemudian terdakwa masuk ke ruangan pos dengan menyerahkan SPMK (Surat Permohonan Membawah Kendaraan) untuk cabut berkas, serta mengisi Customs Declaration dan menandatangani dokumen NPK (Nota Pemeriksaan Kendaraan);
- Bahwa berdasarkan dokumen Transit dari Alfandega Truck Tronton Hino yang dikendarai oleh terdakwa memuat barang transit dari Dili-Timor Leste menuju Oecusse sehingga oleh petugas Bea dan Cukai pada Pos hanggar tersebut tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawah oleh terdakwa, setelah itu saksi PAULUS SERAN selaku petugas Bea dan Cukai melakukan Print-Out CTP (Berita Acara penempelan tanda pengaman atau segel) dan ditandatangani oleh terdakwa, kemudian saksi PAULUS SERAN melekatkan tanda pengaman warna putih di bak belakang truck tersebut, selanjutnya terdakwa membawah truck tersebut beserta barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson bergerak keluar PLBN Motaain bukan menuju ke Wini, namun menuju ke Gudang Mega Timur Perkasa (Gudang Colega) yang terletak di Kolam susuk-Atambua untuk membuka terpal dan membuka tanda pengaman dari Bea dan Cukai;
- Bahwa dari Gudang Colega kemudian terdakwa membawah truck tersebut dengan muatan barang menuju ke pelabuhan Atapupu dengan kondisi tidak tertutup terpal, tidak ada segel Bea dan Cukai dan pada saat tiba di pelabuhan Atapupu terdakwa langsung bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU selaku Agen PT. Mentari Line Pelabuhan Atapupu;
- Bahwa sebelumnya yakni pada tanggal 22 September 2017 ada yang menelepon saksi MAXIMUS KERU dan mengaku bernama Sdr. DONI (pemilik barang) serta menyampaikan akan mengirim barang pindahan dari Atapupu ke Surabaya, sehingga saksi MAXIMUS KERU menyampaikan kepada Sdr. DONI untuk bertemu di Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu, sehingga tanggal 23 September 2017 pagi hari Sdr. DONI kembali menelepon saksi MAXIKUS

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



KERU untuk bertemu di PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu dan sekitar pukul 10.00 WITA, ada 4 (empat) orang etnis china dengan logat jawa datang ke Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU, dan salah satunya mengaku bernama DONI serta menyampaikan barang pindahan ke Surabaya akan sampai di pelabuhan Atapupu dan meminta dikirim dengan kontainer 40 feet;

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU dan saksi MAXIMUS KERU mengatakan kepada terdakwa bahwa proses stuffing dari truck ke kontainer nomor DLCU4104775 ukuran 40 feet adalah sekitar jam 12.30 WITA tanggal 23 September 2017 dan parkir di lapangan depo kontainer PT. Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines). Sekitar 20 menit kemudian barang yang dimuat di truck dipindahkan ke 2 kontainer ukuran 20 feet karena pada saat itu kontainer ukuran 40 feet belum ada (Sdr. DONI memesan 40 feet) dengan menggunakan forklift dan buruh bongkar muat dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi MAXIMUS KERU. Bahwa setelah satu kontainer ukuran 20 feet akan penuh, saksi MAXIMUS KERU mendekat ke Kontainer tersebut dan para buruh menyampaikan kepada saksi MAXIMUS KERU bahwa ada 2 (dua) kotak kayu yang jatuh dan rusak pada saat pemindahan dari truck ke container sehingga saksi MAXIMUS KERU melihat ada rangka motor dan sparepart lain di dalam kontainer yang tidak dimasukkan kotak kayu karena rusak. Setelah semua barang telah dimasukkan ke dalam kontainer dan ditutup kemudian ditempatkan di lapangan depo kontainer PT. Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines) tanpa disegel. Sekitar pukul 16.30 WITA saksi MAXIMUS KERU menelepon Sdr. DONI menanyakan barang pindahan kok ada rangka motornya, dan dijawab ada 2 (dua) motor yang masuk dalam barang pindahan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemindahan barang tersebut ke 2 (dua) container ukuran 20 feet, kemudian 2 (dua) kontainer ukuran 20 feet tersebut disegel dengan segel pelayaran, selanjutnya terdakwa pulang ke Atambua;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, dilakukan proses pemindahan barang dari 2 (dua) unit container ukuran 20 feet ke 1 (satu) unit kontainer nomor DLCU4104775 ukuran 40 feet yang dilakukan oleh buruh pelabuhan dan disaksikan oleh saksi MAXIMUS KERU, kemudian disegel dengan segel pelayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, saksi ROBEN DIMA selaku Plt. Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi pada KPPBC TMP B Atambua mendapat perintah untuk melakukan Pengumpulan informasi sesuai ST-I/19/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas barang yang dimuat pada truck fuso nopol W-8709-XH yang melintas masuk Indonesia dengan dokumen transit pada tanggal 23 September 2017, dimana diperoleh informasi bahwa barang tersebut telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit kontainer ukuran 40 feet nomor DLCU4104775. Informasi tersebut dilaporkan ke Kasi Panindakan dan Penyidikan dan diterbitkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, sehingga berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, saksi melakukan pemeriksaan terhadap kontainer DLCU4104775 ukuran 40 feet. Sehingga saksi ROBEN DIMA terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PT. Mentari Line selaku agen pelayaran, yaitu saksi MAXIMUS KERU;
- Bahwa pada saat saksi ROBEN DIMA hendak melakukan pemeriksaan terhadap isi container, ternyata sudah ada segel pelayaran dan 2 buah gembok dari pemilik barang, sehingga saat itu juga saksi ROBEN DIMA langsung berkomunikasi dengan Agen Pelayaran PT. Mentari Line yakni saksi MAXIMUS KERU, sehingga saksi MAXIMUS KERU kemudian berusaha menghubungi pemilik barang yakni DONI dan menyampaikan bahwa akan dilakukan pemeriksaan isi container oleh petugas Bea dan Cukai Atambua;
- Bahwa pemilik barang (DONI) berjanji akan segera datang untuk membuka kunci gembok, sehingga saksi ROBEN DIMA menunggu sampai jam 15.00 WITA namun pemilik barang (DONI) tidak datang, selanjutnya diputuskan untuk memindahkan container dari depo milik PT. Mentari Line ke halaman Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu;
- Bahwa oleh karena kondisi halaman tidak mencukupi maka diputuskan untuk meletakkan container DLCU4104775 ukuran 40 feet di samping Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu. Bahwa saksi ROBEN DIMA kemudian melakukan penyegelan disaksikan oleh Agen Pelayaran PT Mentari Line selaku kuasa pemilik barang. Bahwa saksi ROBEN DIMA memberikan waktu 1 x 24 jam kepada pemilik barang untuk datang dan membuka gembok;

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 jam 15.00 WITA, pemilik barang tidak datang, sehingga diputuskan untuk membuka segel pelayaran dan dua (2) gembok tersebut disaksikan oleh agen pelayaran PT Mentari Line, Sdr. MAXIMUS KERU;
- Bahwa setelah dibuka, kedapatan isi container berupa koli/kotak kayu yang isi barang dan jumlahnya belum diketahui. Barang berupa koli/kotak kayu tersebut kemudian dipindahkan ke dalam Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu untuk dilakukan pencacahan dan kedapatan sebanyak 25 (dua puluh lima) koli dengan jenis barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson. Pada Koli/kotak kayu tertulis Canada dan Made In USA, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2017 saksi ROBEN DIMA membuat laporan pelaksanaan tugas penindakan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, potensi kerugian negara untuk pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 294.390.325,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf d Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PAULUS TANMENU pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 12.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Atapupu, Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, ***“yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepaskan, atau merusak kunci segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melintas masuk melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Motaain dengan mengendarai Truck Tronton Hino warna hijau dengan nomor polisi W-8709-XH dengan membawahi 25 (dua puluh lima) koli/kotak kayu yang berisi barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson dalam kondisi ditutup dengan menggunakan terpal. Pada saat tiba di Pos

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanggar Bea dan Cukai PLBN Motaain, selanjutnya terdakwa memarkirkan truck tersebut kemudian terdakwa masuk ke ruangan pos dengan menyerahkan SPMK (Surat Permohonan Membawah Kendaraan) untuk cabut berkas, serta mengisi Customs Declaration dan menandatangani dokumen NPK (Nota Pemeriksaan Kendaraan);

- Bahwa berdasarkan dokumen Transit dari Alfandega Truck Tronton Hino yang dikendarai oleh terdakwa memuat barang transit dari Dili-Timor Leste menuju Oecusse sehingga oleh petugas Bea dan Cukai pada Pos hanggar tersebut tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawah oleh terdakwa, setelah itu saksi PAULUS SERAN selaku petugas Bea dan Cukai melakukan Print-Out CTP (Berita Acara penempelan tanda pengaman atau segel) dan ditandatangani oleh terdakwa, kemudian saksi PAULUS SERAN melekatkan tanda pengaman warna putih di bak belakang truck tersebut, selanjutnya terdakwa membawah truck tersebut beserta barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson bergerak keluar PLBN Motaain bukan menuju ke Wini, namun menuju ke Gudang Mega Timur Perkasa (Gudang Colega) yang terletak di Kolam susuk-Atambua untuk membuka terpal dan membuka tanda pengaman dari Bea dan Cukai;
- Bahwa dari Gudang Colega kemudian terdakwa membawah truck tersebut dengan muatan barang menuju ke pelabuhan Atapupu dengan kondisi tidak tertutup terpal, tidak ada segel Bea dan Cukai dan pada saat tiba di pelabuhan Atapupu terdakwa langsung bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU selaku Agen PT. Mentari Line Pelabuhan Atapupu;
- Bahwa sebelumnya yakni pada tanggal 22 September 2017 ada yang menelepon saksi MAXIMUS KERU dan mengaku bernama Sdr. DONI (pemilik barang) serta menyampaikan akan mengirim barang pindahan dari Atapupu ke Surabaya, sehingga saksi MAXIMUS KERU menyampaikan kepada Sdr. DONI untuk bertemu di Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu, sehingga tanggal 23 September 2017 pagi hari Sdr. DONI kembali menelepon saksi MAXIMUS KERU untuk bertemu di PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu dan sekitar pukul 10.00 WITA, ada 4 (empat) orang etnis china dengan logat jawa datang ke Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU, dan salah satunya mengaku bernama DONI serta menyampaikan barang pindahan ke

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya akan sampai di pelabuhan Atapupu dan meminta dikirim dengan kontainer 40 feet;

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU dan saksi MAXIMUS KERU mengatakan kepada terdakwa bahwa proses stuffing dari truck ke kontainer nomor DLCU4104775 ukuran 40 feet adalah sekitar jam 12.30 WITA tanggal 23 September 2017 dan parkir di lapangan depo kontainer PT. Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines). Sekitar 20 menit kemudian barang yang dimuat di truck dipindahkan ke 2 kontainer ukuran 20 feet karena pada saat itu kontainer ukuran 40 feet belum ada (Sdr. DONI memesan 40 feet) dengan menggunakan forklift dan buruh bongkar muat dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi MAXIMUS KERU. Bahwa setelah satu kontainer ukuran 20 feet akan penuh, saksi MAXIMUS KERU mendekat ke Kontainer tersebut dan para buruh menyampaikan kepada saksi MAXIMUS KERU bahwa ada 2 (dua) kotak kayu yang jatuh dan rusak pada saat pemindahan dari truck ke container sehingga saksi MAXIMUS KERU melihat ada rangka motor dan sparepart lain di dalam kontainer yang tidak dimasukkan kotak kayu karena rusak. Setelah semua barang telah dimasukkan ke dalam kontainer dan ditutup kemudian ditempatkan di lapangan depo kontainer PT. Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines) tanpa disegel. Sekitar pukul 16.30 WITA saksi MAXIMUS KERU menelepon Sdr. DONI menanyakan barang pindahan kok ada rangka motornya, dan dijawab ada 2 (dua) motor yang masuk dalam barang pindahan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemindahan barang tersebut ke 2 (dua) container ukuran 20 feet, kemudian 2 (dua) kontainer ukuran 20 feet tersebut disegel dengan segel pelayaran, selanjutnya terdakwapun pulang ke Atambua;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, dilakukan proses pemindahan barang dari 2 (dua) unit container ukuran 20 feet ke 1 (satu) unit kontainer nomor DLCU4104775 ukuran 40 feet yang dilakukan oleh buruh pelabuhan dan disaksikan oleh saksi MAXIMUS KERU, kemudian disegel dengan segel pelayaran;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, saksi ROSEN DIMA selaku Plt. Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi pada KPPBC TMP B Atambua mendapat perintah untuk melakukan Pengumpulan informasi sesuai ST-I/19/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas barang yang dimuat pada truck fuso nopol W-8709-XH yang melintas masuk Indonesia dengan dokumen transit pada tanggal 23 September 2017, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi bahwa barang tersebut telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit kontainer ukuran 40 feet nomor DLCU4104775. Informasi tersebut dilaporkan ke Kasi Panindakan dan Penyidikan dan diterbitkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, sehingga berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, saksi melakukan pemeriksaan terhadap kontainer DLCU4104775 ukuran 40 feet. Sehingga saksi ROBEN DIMA terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PT. Mentari Line selaku agen pelayaran, yaitu saksi MAXIMUS KERU;

- Bahwa pada saat saksi ROBEN DIMA hendak melakukan pemeriksaan terhadap isi container, ternyata sudah ada segel pelayaran dan 2 buah gembok dari pemilik barang, sehingga saat itu juga saksi ROBEN DIMA langsung berkomunikasi dengan Agen Pelayaran PT. Mentari Line yakni saksi MAXIMUS KERU, sehingga saksi MAXIMUS KERU kemudian berusaha menghubungi pemilik barang yakni DONI dan menyampaikan bahwa akan dilakukan pemeriksaan isi container oleh petugas Bea dan Cukai Atambua;
- Bahwa pemilik barang (DONI) berjanji akan segera datang untuk membuka kunci gembok, sehingga saksi ROBEN DIMA menunggu sampai jam 15. 00 WITA namun pemilik barang (DONI) tidak datang, selanjutnya diputuskan untuk memindahkan container dari depo milik PT. Mentari Line ke halaman Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu;
- Bahwa oleh karena kondisi halaman tidak mencukupi maka diputuskan untuk meletakkan container DLCU4104775 ukuran 40 feet di samping Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu. Bahwa saksi ROBEN DIMA kemudian melakukan penyegelan disaksikan oleh Agen Pelayaran PT Mentari Line selaku kuasa pemilik barang. Bahwa saksi ROBEN DIMA memberikan waktu 1 x 24 jam kepada pemilik barang untuk datang dan membuka gembok;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 jam 15.00 WITA, pemilik barang tidak datang, sehingga diputuskan untuk membuka segel pelayaran dan dua (2) gembok tersebut disaksikan oleh agen pelayaran PT Mentari Line, Sdr. MAXIMUS KERU;
- Bahwa setelah dibuka, kedapatan isi container berupa koli/kotak kayu yang isi barang dan jumlahnya belum diketahui. Barang berupa koli/kotak kayu

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian dipindahkan ke dalam Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu untuk dilakukan pencacahan dan kedapatan sebanyak 25 (dua puluh lima) koli dengan jenis barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson. Pada Koli/kotak kayu tertulis Canada dan Made In USA, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2017 saksi ROBEN DIMA membuat laporan pelaksanaan tugas penindakan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, potensi kerugian negara untuk pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 294.390.325,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROBEN DIMA** setelah mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan karena diduga menyalahi aturan Kepabeanan dimana membongkar barang bukan pada tempatnya;
 - Bahwa seharusnya barang-barang itu tidak boleh dibongkar karena sesuai dokumen hanya untuk izin melintas untuk langsung ke perbatasan Wini untuk selanjutnya dibawa ke Oekusi;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa berangkat dari Timor Leste;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa ada membawa dokumen;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 2 Oktober 2017;
 - Bahwa kronologi kejadiannya dimana ketika itu saksi diperintah oleh atasan untuk mencaritahu informasi di lapangan karena ada informasi bahwa ada mobil truck tronton melintasi Pos Perbatasan Motaain mau ke Oekusi dengan dokumen transit pada tanggal 23 September 2017, dan mobil tersebut ada muatannya;
 - Bahwa yang ditugaskan untuk mencaritahu informasi adalah saksi bersama dengan saudara Arya Eka Ardiyanto yang juga sebagai PNS pada Kantor Bea dan Cukai Atambua;
 - Bahwa sehubungan dengan informasi dari atasan tersebut, setelah saksi mencari tahu ternyata ada informasi dari masyarakat bahwa barang-barang-barang yang dimuat di truck tronton itu telah dipindahkan ke Kontainer dengan ukuran 40 feet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di lapangan lalu saksi melaporkan kembali ke atasan yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- Bahwa Kepala seksi Penindakan dan Penyidikan lalu memerintahkan saksi untuk melakukan pemeriksaan atas kontainer dengan ukuran 40 feet tersebut;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas Kontainer tersebut pada tanggal 03 Oktober 2017 dan pada hari itu langsung turun ke lokasi;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu saksi menelpon PT. Mentari Line yaitu saudara Maximus Keru selaku agen Pelayaran untuk berkoordinasi;
- Bahwa ketika itu Maximus Keru menjawab bahwa dia akan menghubungi pemilik barang;
- Bahwa menurut Maximus Keru bahwa ketika dia menelpon, katanya pemilik barang akan datang;
- Bahwa ketika itu saksi juga menyampaikan kepada Maximus Keru bahwa akan dilakukan pemeriksaan isi container oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa pemilik barang tahu setelah diberitahu oleh Maximus Keru bahwa akan dilakukan pemeriksaan container;
- Bahwa menurut Maximus Keru, pemilik barang katanya akan segera datang, setelah ditunggu pemilik barang tidak pernah datang;
- Bahwa karena pemilik barang tidak datang bahkan sampai hari esoknya maka saksi laporkan kepada atasan, dan oleh atasan diperintahkan untuk membuka container;
- Bahwa kondisi container ketika itu telah dipasang dengan segel pelayaran dan digembok;
- Bahwa container itu jadi dibuka setelah menunggu pemiliknya barangnya tidak datang sampai hari esoknya dan melakukan pemeriksaan dan ternyata di dalamnya terdapat kotak kayu/koli, yang kemudian setelah kotak kayu itu dibuka ternyata isinya berupa barang-barang spare part kendaraan bermotor Harley;
- Bahwa semuanya ada 25 kontainer dan semua kotak / koli itu berisikan spare part kendaraan Harley;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, kami membuatkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan yaitu Kepala Seksi Penindakan dan penyidikan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang memasukan barang-barang itu ke pelabuhan, tetapi kemudian baru saksi tahu kalau yang memasukkan barang-barang itu ke pelabuhan adalah saudara terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu ada dokumen diserahkan tetapi ternyata dokumen barang yang kami terima tidak sesuai dengan barang-barang yang ada;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Negara mengalami kerugian dari sumber Bea masuk;
- Bahwa sesuai dengan dokumen seharusnya barang-barang itu dibawa ke Oekusi melalui pelabuhan Wini dan Indonesia hanya sebagai tempat transit saja;
- Bahwa kendaraan yang membawa barang-barang itu harus keluar pada hari itu juga, dimana misanya kendaraan itu masuk di Indonesia pada jam 10.00 pagi maka harus sudah keluar dari Indonesia pada sore harinya sekitar jam 4 sore;
- Bahwa barang-barang itu ditemukan di pelabuhan Atapupu pada tanggal 2 Oktober 2017 dan barang-barang tersebut telah dipindahkan ke container dengan ukuran 40 fit;
- Bahwa saksi tidak melihat kendaraan yang memuat barang-barang yang kemudian dipindahkan ke Kontainer;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat bahwa yang mengemudi truck yang memuat barang-barang yang kemudian dipindahkan ke Kontainer adalah saudara Paulus Tanmenu (terdakwa);
- Bahwa PT. Mentari Line tidak pernah memberikan kunci gembok pada saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hery Setiawan;
- Bahwa berdasarkan surat Lista Material Transito yang diterbitkan oleh Ofisial Alfandega Batugede dengan nama pemilik Heri Setyawan dengan nomor pasport B 4740323;

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. YOHANES PAULUS SERAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena diduga menyalahi Kepabeanan dimana membongkar barang bukan pada tempatnya;
- Bahwa saksi Pada tanggal 23 September 2017 berada di Pos Lintas Batas Negara Motaain sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa ketika itu saksi bertugas di bagian Kedatangan yaitu bagian Import;
- Bahwa ketika itu saksi melihat ada mobil truck tronton warna hijau dengan Nomor Polisi W-8709-XH melintas dan parkir di depan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Bea dan Cukai Motaain;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang mengerjakan tugas saksi yaitu mengerjakan Administrasi dokumen transit dan menginput nomor CTP atau Tanda Pengaman karena sebelumnya sekitar jam 10.00 wita ada pemberitahuan melalui HT bahwa ada mobil yang akan melintas yang memuat barang transit dan meminta kami untuk merapat di bagian jalur kedatangan;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudi mobil truck tronton pada waktu itu adalah saudara Paulus Tanmenu (terdakwa);
- Bahwa ketika itu saudara Paulus Tanmenu turun dari mobil truck tronton itu dan menemui saksi untuk pengurusan dokumen transit;
- Bahwa yang menangani dalam pengurusan dokumen transit adalah saksi;
- Bahwa yang disebutkan dalam dokumen transit adalah jenis barang berupa alat listerik sebanyak 16 kotak, tujuan transit yaitu Oekusi serta penerima barang yaitu Hery Setyawan;
- Bahwa ketika itu Paulus Tanmenu memperlihatkan dokumen transit dan menyerahkan SPMK atau Surat Permohonan Membawa Kendaraan untuk mencabut berkas dengan melampirkan copy STNK, SIM dan Pasport dari yang bersangkutan, kemudian menandatangani NPK (Nota Pemeriksaan Kendaraan);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hery Setyawan;
- Bahwa selanjutnya kami menerbitkan CTP atau Tanda Pengaman yang ditandatangani oleh Paulus Tanmenu (terdakwa) dan kemudian Tanda Pengaman atau CTP dimaksud dilekatkan di bagian back belakang truck tersebut, sedangkan pada dokumen transit dibuatkan Tanda atau Cap Validasi;
- Bahwa yang membuat dokumen transit adalah dari Timor Leste;
- Bahwa pada waktu itu tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh karena barang-barang itu ditutup dengan tarpal, dan lagi pula kendaraan dan barang-barang itu merupakan barang transit sehingga kami hanya berwenang mengawasi dan melakukan pengecekan dokumen transit;
- Bahwa terhadap dokumen transito boleh di Tip Ex, karena dipakai satu kali saja;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dokumen transit sdan meletakkan tanda pengaman, selanjutnya mobil berangkat menuju perbatasan Wini;
- Bahwa yang meletakkan CPT pasa truck adalah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat Paulus Tanmenu sebagai sopir salah satu exporter;
- Bahwa berdasarkan surat Lista Material Transito yang diterbitkan oleh Ofisial Alfandega Batugede dengan nama pemilik Heri Setyawan dengan nomor pasport B 4740323;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Paulus Tanmenu (terdakwa) berangkat ke Timor Leste membawa kendaraan itu;
- Bahwa tanda pengaman itu dipasang dengan maksud supaya barang-barang itu tidak diturunkan di Indonesia;
- Bahwa saksi tidak melakukan koordinasi waktu mobil truck itu keluar dari Motaain;
- Bahwa ketika itu saksi memberitahukan bahwa ada mobil truck yang transit sedang menuju ke Wini dengan memuat barang-barang berupa alat listerik untuk dibawa ke Oekusi;

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar mengenai :

1. Bukan terdakwa yang menyerahkan SPMK kepada saksi, tetapi yang menyerahkan adalah saudara Mansyur;
2. Tujuan Terdakwa pada waktu itu adalah pelabuhan Atapupu bukan ke Oekusi;
3. Terdakwa tidak tahu barang-barang yang ada di dalam truck;

3. **ARYAN EKA ARDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena diduga menyalahi Kepabeanan dimana membongkar barang bukan pada tempatnya;
- Bahwa seharusnya sesuai dengan dokumen transit barang-barang itu akan dibawa dan dibongkar di Oekusi, karena sesuai dokumen transit mereka hanya izin untuk melintas saja dan akan langsung ke perbatasan Wini untuk selanjutnya menuju ke Oekusi;
- Bahwa kronologi kejadian yang saksi ketahui bahwa sesuai informasi pada tanggal 23 September 2017 ada mobil truck fuso dengan Nomor W8709-XH melintas masuk di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain menuju PLBN Wini, dengan memuat barang transit dan sesungguhnya pada sore harinya pada hari itu juga sudah harus sampai di PLBN Wini tetapi kenyataan sampai dengan tanggal 25 September 2017 truck fuso yang memuat barang transit tersebut belum juga sampai di PLBN Wini;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2017, berdasarkan Surat Tugas dari pimpinan yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan, kami diperintahkan untuk mengumpulkan informasi, dan hasilnya diketahui bahwa mobil truck yang membawa barang transit tersebut tidak ke PLBN Wini tetapi ke Pelabuhan Atapupu dan barang-barangnya dipindahkan ke 2 unit Kontainer ukuran 20 feet. Kemudian kami mendapatkan lagi informasi bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 barang-barang dari 2 (dua) unit container itu dipindahkan lagi dalam 1 (satu) unit container dengan ukuran 40 feet;
- Bahwa yang ditugaskan adalah kami 5 (lima) orang, dan saya 1 (satu) tim dengan saudara Roben Dima;
- Bahwa dari hasil pengumpulan informasi di lapangan kami melaporkan kepada atasan kami;
- Bahwa setelah kami melaporkan, Kepala seksi Penindakan dan Penyidikan memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan atas kontainer dengan ukuran 40 feet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu sebelumnya terlebih dahulu kami menelpon PT. Mentari Line yaitu saudara Maximus Keru selaku agen Pelayaran untuk berkoordinasi, dan Jawaban Maximus Keru bahwa dia akan menghubungi pemilik barang;
- Bahwa dan selanjutnya Maximus Keru mengatakan pemilik barang akan datang;
- Bahwa ketika itu kami juga menyampaikan kepada Maximus Keru bahwa akan dilakukan pemeriksaan isi container oleh petugas Bea dan Cukai, dan pemilik barang tahu bahwa akan dilakukan pemeriksaan container karena telah diberitahukan oleh Maximus Keru;
- Bahwa karena pemilik barang tidak datang bahkan sampai hari esoknya maka kami melaporkan kepada atasan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, kemudian oleh atasan memerintahkan untuk membuka container;
- Bahwa kondisi container ketika itu telah dipasang dengan segel pelayaran dan digembok;
- Bahwa setelah container dibuka ternyata di dalamnya terdapat kotak kayu/koli, yang kemudian setelah kotak kayu itu dibuka didalamnya berisikan barang-barang spare part kendaraan bermotor Harley, semuanya ada 25 kontainer;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, saksi membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan yaitu Kepala Seksi Penindakan dan penyidikan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dokumen transit yang sama hanya dipakai 1 (satu) kali saja, tidak bisa dipakai lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa seharusnya dokumen resmi itu tidak boleh di tip ex;
- Bahwa yang menerima dokumen transit itu adalah teman saksi Yohanes Paulus Seran;
- Bahwa berdasarkan surat Lista Material Transito yang diterbitkan oleh Oficial Alfandega Batugede dengan nama pemilik Heri Setyawan dengan nomor pasport B 4740323;
- Bahwa yang melekatkan tanda pengaman adalah saudara Yohanes Paulus Seran;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan barang adalah saudara Yohanes Paulus Seran;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan container pada tanggal 4 Oktober 2017;
- Bahwa Hery Setiawan saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;



4. **FRANSISKUS VALDANO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena diduga menyalahi aturan Kepabeanan dimana membongkar barang bukan pada tempatnya;
- Bahwa saksi mengenal Paulus Tanmenu sebagai sopir truck milik saksi;
- Bahwa saksi memiliki Perusahaan bernama CV. Mega Timor Perkasa;
- Bahwa Perusahaan saksi bergerak di bidang export barang ke Timor Leste;
- Bahwa barang-barang yang biasa di Export ke Timor Leste yaitu bahan bangunan, meubelair, air mineral dan barang-barang kelontong;
- Bahwa BPKB yang dibawa oleh saudara Paulus Tanmenu adalah kepunyaan saksi;
- Bahwa saksi menyediakan jasa angkutan berupa truck untuk pengiriman, barang-barangnya diangkut dari toko dengan menggunakan truck kecil dan dikumpulkan di gudang milik saya di Kolam Susuk, kemudian barang-barang itu di angkut ke Timor Leste dengan menggunakan truck tronton milik CV. Mega Timor Perkasa, dan selain itu ada juga orang lain yang menggunakan Jasa Pengangkutan milik saya untuk mengexport barang ke Timor Leste berupa Meubelair atau bahan bangunan;
- Bahwa yang mengurus surat-surat sopir saksi adalah saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pembuatan dokumen dan pengurusan surat-surat di Kantor Bea dan Cukai adalah saksi selaku Penyedia jasa Eksport barang;
- Bahwa mengenai barang-barang yang mau dikirimkan atau diexport, sebelumnya terlebih dahulu dibuat dokumen Pemberitahuan Export Barang dan Manifest, kemudian ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa Perusahaan Jasa Angkutan milik saksi hanya untuk mengexport / mengantar saja, dan biasa saat pulang mobil kosong;
- Bahwa setiap penggunaan mobil truck untuk mengangkut barang export harus dimintakan persetujuan saksi;
- Bahwa saudara Kris menelpon saksi mengatakan “ Bos...Bos punya truck dengan sopir Paulus Tanmenu muat motor mahal, sekitar tanggal 3 atau 4 Oktober 2017;
- Bahwa pada tanggal 3 atau 4 Oktober 2017, mobil truck tronton milik saksi ada di Atambua yaitu di gudang;
- Bahwa Truck tronton milik saksi berangkat ke Timor Leste pada tanggal 17 September 2017;
- Bahwa ada yang menghubungi saksi untuk mengangkut barangnya dari Timor Leste, adalah Dedy Taolin pada tanggal 21 September 2017;
- Bahwa pada waktu itu saudara Dedy Taolin menelpon dan menanyakan tentang keberadaan mobil truck milik saya karena yang bersangkutan mau menyewah truck untuk memuat barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dedy Taolin adalah bos gudang Mas di Kupang tetapi tetapi orang Malaka;
- Bahwa yang mau dimuat adalah barang barang spare part mobil dan mau diturunkan di Pelabuhan Atapupu, barang itu dimuat di Dili, Timor Leste;
- Bahwa pada waktu itu saksi tanya bagaimana dengan surat-suratnya, tetapi dia bilang bahwa surat-suranya sudah lengkap, sehingga kami sepakat dengan biaya sewahnya 5 juta rupiah;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan, saya lalu memberikan nomor Hp Sopir yaitu saudara Paulus Tanmenu kepada saudara Dedy Taolin, kemudian saksi menelpon dan SMS saudara Paulus Tanmenu dan memberitahukan bahwa kalau ke Dili setelah menurunkan barang-barang ada yang mau pakai truck untuk muat barang dari Dili- Timor Leste dan diturunkan di Atapupu;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak berhubungan lagi dengan saudara Paulus Tanmenu karena saksi sudah berangkat ke Labuhan Bajo;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2017 saudara Paulus Tanmenu menelpon saksi dan mengatakan “ Bos, saya belum keluar dari batas karena masih menunggu persetujuan dari Ama Diki yaitu petugas dari Bea dan Cukai;
- Bahwa ketika itu saksi tanya “siapa yang urus mobil dan oleh saudara Paulus Tanmenu menjawab bahwa yang urus mobil adalah Andre Boro dan pak Mahmud “ sehingga saksi katakan kamu tunggu saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Andre Boro dan Mahmud;
- Bahwa ketika itu setelah ditanya, saudara Paulus Tanmenu menjawab bahwa ia tidak tahu muat barang apa, dan selain itu diceritakannya bahwa pada tanggal 21 September 2017, dia dijemput oleh 2 (dua) orang yaitu seorang keturunan Cina dan seorang lagi warga Timor Leste dan kedua orang itu membawanya ke depot Kontainer untuk muat barang dan setelah dimuat lalu ditutup dengan tarpal;
- Bahwa menurut Paulus Tanmenu kedua orang itu mengatakan bahwa mereka akan menghubungi Maximus Keru setelah tiba di Atapupu, dan mereka memberikan uang 20 dollar kepadanya;
- Bahwa menurut Paulus Tanmenu bahwa sesampainya di Pos batas, sekitar jam 10.00 pagi Andre Boro dan Mahmud masuk ke batas di wilayah Timor Leste menemui Paulus Tanmenu dan kemudian menelpon Ama Diki;
- Bahwa ketika itu mereka menyuruh Paulus Tanmenu membuka tarpal, kemudian mereka foto dan mengirimkan ke Ama Diki;
- Bahwa menurut Paulus Tanmenu, tanggal 21 September 2017 tetapi sampai di batas masih tertahan karena menunggu persetujuan dari Ama Diki;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Paulus Tanmenu bahwa yang mengurus surat-surat di Pos Perbatasan Motaain adalah Mahmud;
- Bahwa menurut Paulus Tanmenu bahwa ketika itu sebelum melintas di Pos Perbatasan Motaain, Mahmud minta dokumen semuanya diserahkan kepadanya dan Paulus Tanmenu tidak usah turun dari mobil, sehingga ketika sampai di Portal I ditanya oleh Petugas "apakah ini barangnya Andre Boro, dijawab oleh Paulus Tanmenu ya". Selanjutnya ketika sampai di Pos Bea dan Cukai, pak Mahmud turun dan menemui petugas Bea dan Cukai atas nama Yohanes Paulus Seran. Setelah itu dipasang segel pengaman oleh Yohanes Paulus Seran, dan setelah dipasang segel pengaman, pak Mahmud menyuruh Paulus Tanmenu untuk langsung menuju ke gudang di Kolam Susuk, dan setibanya di gudang Paulus Tanmenu melepaskan segel dan tarpal atas perintah pak Mahmud dan segel itu diserahkan kepada pak Andre Boro dan pak Mahmud untuk diserahkan kembali pada Bea dan Cukai. Selanjutnya pada hari itu juga yaitu tanggal 23 September 2017 barang-barang itu dibawa dan diturunkan di pelabuhan Atapupu oleh Paulus Tanmenu bersama buruh pelabuhan dan saat barang-barang itu diturunkan ada Maximus Keru;
- Bahwa dalam perjanjian antara saya dengan Dedy Taolin bahwa bahwa baerang-baeang itu ditunkan di pelabuhan Atapupu, bukan diturunkan di Oekusi;
- Bahwa saksi mempunyai gudang Mega Perhasa di Kolam susuk;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua kerangan saksi benar semuanya dan terdaka tidak keberatan;

5. **WENDELINUS ASA BERE SERAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena diduga menyalahi Kepabeanan dimana membongkar barang bukan pada tempatnya;
- Bahwa perkara Bea dan Cukai yang saksi maksudkan adalah adanya barang berupa alat-alat motor yang ditemukan di pelabuhan Atapupu oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa barang-barang itu ditemukan dalam bentuk kotak;
- Bahwa saksi melihat kotak-kotak itu sebanyak 20-an kotak;
- Bahwa kotak-kotak tersebut berisi suku cadang sepeda motor Harley;
- Bahwa Petugas Bea dan Cukai yang lihat pada waktu itu sekitar 5 orang;
- Bahwa barang-barang itu ditemukan sekitar jam 1 siang;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat Paulus Tanmenu;

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena ketika itu saksi juga sebagai buruh dan ikut membongkar barang-barang;
- Bahwa yang menyuruh membongkar adalah Polisi;
- Bahwa barang-barang yang dibongkar itu ada di dalam container;
- Bahwa yang bongkar barang pada waktu itu kami 4 (empat) orang buruh;
- Bahwa pada waktu itu yang pertama dibongkar adalah barang-barang dari container 20 feet, kemudian barang-barang itu dipindahkan ke container 40 feet;
- Bahwa ada 2 (dua) box yang sudah terbongkar pada waktu dilakukan pembongkaran barang dari container 20 feet;
- Bahwa kotak yang dibongkar itu ukuran tinggi sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa lihat adalah suku cadang motor Harley berupa tengky, body motor dan alat-alat lainnya;
- Bahwa saksi ada melihat ada segel yang dipasang di container 20 feet;
- Bahwa saksi tidak melihat mobil truck yang memindahkan barang dari container 20 feet ke container 40 feet;
- Bahwa kondisi container 20 feet sebelum dibongkar dalam keadaan tertutup;
- Bahwa yang membuka segel adalah Maximus Keru dari Mentari Line;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa barang-barang itu diturunkan dari truck warna hijau yang menurunkan barang-barang di pelabuhan Atapupu dan ada tulisan Kolega dan sopirnya Paulus Tanmenu;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua kerangan saksi benar semuanya dan terdakwa tidak keberatan;

6. **HENDRIKUS TAEK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena diduga menyalahi Kepabeanan dimana membongkar barang bukan pada tempatnya;
- Bahwa saksi menerangkan tentang barang yang jatuh pada waktu bongkar dari mobil untuk dipindahkan ke container;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengangkat barang, menggunakan forklift saksi operator forklift;
- Bahwa ketika itu saksi mengangkat 2 keler barang dari truck dengan menggunakan forklift untuk dipindahkan ke container 20 feet kemudian salah satu keler jatuh dan barang-barang terjatuh keluar, sehingga saksi mengangkat barang-barang yang terjatuh keluar itu lalu dipacking lagi dan dimasukkan ke dalam container 20 feet;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2017, hari dan tanggalnya saksi sudah lupa tetapi waktunya sekitar jam 1 siang;
- Bahwa barang-barang itu dipindahkan dari mobil truk tronton;
- Bahwa pemilik barang saksi tidak tahu;
- Bahwa yang ada pada waktu itu adalah teman-teman buruh dan juga Kepala Mentari Line yaitu Maximus Keru;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat barang yang terjatuh keluar dari keler itu.
- Bahwa barang yang terjatuh keluar dari keler itu adalah berupa spare part motor Herly;
- Baha yang meminta saksi untuk memindahkan baang-barang itu adalah Mentari Line;
- Bahwa yang menyewah forklift adalah Mentari Line;
- Bahwa tidak ada surat resmi sewah menyewah forklift, hanya omong lisan;
- Bahwa yang saksi pindahkan dari mobil ada 25 kotak barang;
- Bahwa isi kotak lainnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya 1 (satu) isi kotak saja yang terjatuh;
- Bahwa pada waktu itu tidak disebutkan nama barangnya, hanya diminta untuk menurunkan keler yang ada dalam mobil truck;
- Bahwa dari Mentari Line hanya memberitahukan bahwa isi kotak-kotak itu adalah barang campuran;
- Bahwa menurut saksi barang campuran itu adalah berupa sembako, besi dan lainnya;
- Bahwa yang memberitahukan adalah Kepala Cabang Mentari Line;
- Bahwa ketika itu saksi memberitahukan kepada Kepala Mentari Line tentang kotak yang jatuh dan isinya ternyata bukan barang campuran melainkan spare part motor;
- Bahwa saksi merasa dibohongi oleh Mentari Line;
- Bahwa yang membuka bak mobil truck adalah sopir (terdakwa);
- Bahwa di bak truck tidak ada segel;
- Bahwa yang ada pada waktu itu ada di lapangan adalah dari Mentari Line, buruh dan sopir truck;
- Bahwa tidak ada pengusaha orang Cina yang datang ke tempat itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari kerja tetapi saksi tidak ingat lagi hari apa;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke lapanan mobil truck sudah ada;
- Bahwa barang itu mau dibawa ke Surabaya, container itu milik Mentari Line;
- Bahwa pemindahan barang dilakukan 2 kali yaitu pemindahan barang dari mobil truck ke container 20 feet dipindahkan lagi ke container ukuran 40 feet;
- Bahwa saksi memindahkan barang dari mobil truck ke container 20 feet selama 5 jam;
- Bahwa pemindahan barang dari container 20 feet ke container 40 feet yaitu beberapa hari kemudian, pada waktu itu ada pengawas;
- Bahwa saksi tahu ada pengawas karena pada saat saksi memindahkan barang, ada seseorang naik di forklift dan duduk disamping saksi sampai selesai memindahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pengawas itu;
- Bahwa konteier yang 20 feet dan 40 feet ada segelnya;
- Bahwa yang menyegel konteiner adalah Melkianus Mali sebagai kerani dari Mentari Line;
- Bahwa barang yang jatuh itu menjadi tanggung jawab saksi sebagai operator;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak diminta ganti rugi oleh Mentari Line;
- Bahwa sewa saat pemindahan yang pertama dari truck ke container 20 feet yaitu Rp 700.000,- kemudian yang kedua saat pemindahan dari konteiner 20 feet ke 40 feet sewahnya Rp 500.000,;
- Bahwa mobil truck itu tidak ada penutupnya;
- Bahwa benar Paulus Tanmenu yang membuka truck yaitu membuka dari samping;
- Bahwa yang ada pada waktu dilaksanakan pemindahan barang yaitu dari Maximus Keru dari Mentari Line, para buruh dan ada juga yang muka baru tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa yang perintahkan saksi untuk memindahkan barang adalah Valino, yang merupakan bendahara penerima Kantor Sabandar;
- Bahwa saksi tahu barang-barang itu adalah spare part motor;
- Bahwa pada waktu yang saya lihat membuka pintu mobil truck adalah terdakwa Paulus Tanmenu dan seorang lagi yang saksi tidak kenal, dengan ciri-ciri orang itu adalah kulit hitam;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua kerangan saksi benar semuanya dan terdaka tidak keberatan;

7. **WILHELMUS BAPTISTA LALEK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena diduga menyalahi Kepabeanan dimana membongkar barang bukan pada tempatnya;
- Bahwa saksi juga ikut bekerja pada waktu dilakukan pembongkaran barang;
- Bahwa ketika itu saksi bekerja sebagai buruh lepas;
- Bahwa yang meminta saksi bekerja adalah Maximus Keru dari PT. Mentari Line;
- Bahwa pembongkaran barang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa barang yang dibongkar itu berupa box;
- Bahwa pada waktu itu barang-barang tersebut ada di atas mobil truck;
- Bahwa truck itu yang saksi lihat warna hijau dan bertuliskan Kolega;
- Bahwa barang yang dibongkar itu dipindahkan ke Kontainer;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat mobil truck dalam keadaan tertutup dengan tarpal;
- Bahwa yang ada di mobil truck itu ada 2 orang tetapi yang saksi kenal hanya Paulus Tanmenu (terdakwa);
- Bahwa Maximus Keru ada pada waktu dilakukan pembongkaran barang;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat ada orang Cina bersama dengan Maximus Keru;
- Bahwa ada barang yang jatuh pada saat dilakukan pembongkaran barang;
- Bahwa barang itu jatuh dari forklift saat memindahkan barang dari truck ke Kontainer;
- Bahwa setelah barang itu jatuh, kami angkat dan masukkan ke container;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlahnya ada 25 (dua puluh lima) box dan yang jatuh ada 2 (dua) box;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pemindahan barang dari container 20 feet ke container 40 feet;
- Bahwa saksi lihat pada waktu pemindahan barang dari container 20 feet ke container 40 feet;
- Bahwa pada waktu itu saja juga sedang melakukan pembongkaran barang di bagian yang lain di tempat itu juga;
- Bahwa pada waktu itu sasaksi melihat ada sekitar 5 orang yang mengurusnya;
- Bahwa dari ke 5 orang tersebut yang saksi kenal adalah operatornya yaitu Hengky dan Maximus Keru, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa kontainer 20 feet dan 40 feet itu ada memang di pelabuhan Atapupu;
- Bahwa saksi lihat ada orang Cina yang duduk di samping operator forklift itu saat memindahkan barang dari container 20 feet ke container 40 feet;
- Bahwa orang Cina itu tidak ada pada waktu memindahkan barang dari mobil truck ke container 20 feet;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh lepas baru beberapa bulan;
- Bahwa yang membuka pintu mobil truck adalah Paulus Tanmenu (terdakwa);
- Bahwa kami memindahkan barang dari mobil truck ke container 20 feet selama 1 (satu) jam;
- Bahwa yang membayar upah saksi adalah pak Maximus Keru Rp 600.000,-;
- Bahwa alat motor seperti itu tidak ada di Atambua;
- Bahwa saksi diminta di rumah oleh Maksimus Keru untuk memindahkan barang;
- Bahwa mobil truck belum ada pada waktu saksi diminta untuk memindahkan barang;
- Bahwa pada waktu itu Maximus Keru mengatakan bahwa sekitar jam 12 mobil truck yang memuat barang itu sudah ada;
- Bahwa saksi pergi ke Pelabuhan sekitar jam 10.00 pagi.

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua kerangan saksi benar semuanya dan terdaka tidak keberatan;

8. **SOLEMAN DADIARA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai penjaga gudang CV. Mega Timor Perkasa.
- Bahwa saksi bekerja di CV. Mega Timir Perkasa sudah 15 tahun sampai sekarang;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 sekitar jam 10.00 pagi terdakwa ada datang di gudang dengan membawa mobil truck;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu setelah terdakwa Paulus Tanmenu masun gudang, kemudian menyusul 2 (dua) orang lagi yang saksi tidak kenal dengan membawa mobil Avanza;
- Bahwa gudang itu biasanya dipergunakan untuk menyimpan barang-barang;
- Bahwa terdakwa Paulus Tanmenu sering datang ke gudang;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat mereka membuka tarpal dan saksi juga turut membantu membuka dan melipat tarpal;
- Bahwa yang datang di gudang dengan mobil Avanza ada 2 (dua) orang tetapi saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa ketika itu mereka di gudang hanya sekitar 10 menit, kemudian mereka pergi lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat barang-barang di dalam mobil truck itu;
- Bahwa biasanya terdakwa Paulus Tanmenu datang dari Atambua ke gudang untuk membawa barang-barang untuk di bawa ke Timor Leste;
- Bahwa selama ini tidak pernah terdakwa membawa barang dari Timor Leste dan masuk di gudang CV. Mega Timor Perkasa;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang apa di dalam mobil truck itu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan barang-barang apa yang ada di mobil truck itu, hanya saksi bertanya kepada terdakwa Paulus Tanmenu “ barang-barang itu mau dibawa kemana “dan oleh saudara Paulus Tanmenu mengatakan bahwa barang-barang itu mau dibawa ke pelabuhan Atapupu;
- Bahwa yang bekerja di gudang CV. Mega Timor Perkasa kami hanya 2 (dua) orang yaitu saya bersama dengan terdakwa Pulus Tanmenu;
- Bahwa ciri-ciri dari kedua orang itu adalah memakai celana pendek dan rambutnya seperti anggota Polisi;
- Bahwa mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa Paulus Tanmenu sering beragkat ke Dili-Timor Leste untuk mengantar barang-barang;
- Bahwa yang serinya dibawanya adalah barang-barang milik orang dan ada juga barang- barang sendiri;
- Bahwa biasanya dari Dili-Timor Leste mobil kosong, tidak bawa baerang-barang lain;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah ada segel atau tidak;
- Bahwa saksi ada melihat kedua orang ada memegang kertas tetapi saksi tidak tahu kertas apa.

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar saksi menerangkan kalau ia (saksi) tidak melihat terdakwa membuka segel pada mobil truck, Sesungguhnya saksi melihat ketika terdakwa membuka segel pada mobil truck karena jarak antara terdakwa dengan saksi dekat saja, selebihnya kerangan saksi benar semuanya dan terdaka tidak keberatan;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **MAXIMUS KERU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena kasus penyelundupan sparepart motor Harley;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi adalah Penyidik dari Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi diperiksa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa yang saksi terangkan pada waktu Pemeriksaan oleh Penyidik Bea dan Cukai antara lain tentang kedatangan mobil truck ke Pelabuhan, Orang yang menghubungi saya (saksi) dan yang melakukan pemindahan barang dari mobil truck ke container;
- Bahwa saksi tahu dari pemilik barang itu pada waktu menghubungi saksi;
- Bahwa pemilik barang itu menghubungi saksi karena ketika itu saksi menjabat sebagai Kepala Operasional PT. Mentari Line;
- Bahwa nama pemilik barang yang menghubungi saksi mengaku Doni bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa saudara Doni menghubungi saksi dengan cara menelpon melalui Hand phone milik saksi;
- Bahwa saudara Doni mengetahui nomor Hand phone milik saksi melalui Website PT. Mentari Line;
- Bahwa pada waktu itu saudara Doni menyampaikan bahwa ia akan mengirim barang pindahan ke Surabaya melalui pelabuhan Atapupu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Doni;
- Bahwa saudara Doni menelpon saksi pada tanggal 22 September 2017;
- Bahwa pada waktu itu saksi menjawab dan menyampaikan untuk bertemu di Kantor PT. Mentari Line;
- Bahwa saudara Doni menemui saksi pada tanggal 23 September 2017 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kantor PT. Mentari Line;
- Bahwa pada waktu itu saudara Doni datang bersama dengan 3 (tiga) orang temannya, dan dari 4 (empat) orang yang datang menemui saksi ketika itu salah satunya mengakui bernama Doni yang sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa identitas lengkap dari saudara Doni saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Doni dan salah seorang temannya bernama Heru adalah dari etnis Tionghoa, sedangkan 2 (dua) orang lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada waktu itu saudara Doni menyampaikan bahwa ia mau mengirim barang dari Atapupu ke Surabaya melalui PT. Mentari Line. Selain itu saudara Doni juga menanyakan tentang tarifnya dan menyewah container ukuran 40 feet;
- Bahwa saksi menyetujui dan tarifnya adalah Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan saudara Doni bahwa yang mau dikirimkan adalah barang pindahan;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan barang pindahan apa yang mau dikirimkan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan karena barang yang dikirimkan adalah barang pindahan, dan itu sudah sesuai dengan SOP Mentari Line;
- Bahwa tentang barang pindahan tidak disebutkan dalam SOP Mentari Line;
- Bahwa kenyataannya bahwa barang pindahan itu adalah sparepart motor Harley;
- Bahwa barang-barang itu tidak jadi dikirim;
- Bahwa barang-barang itu tidak jadi dikirim karena dicegat oleh Intel Kodim;
- Bahwa dari Intel Kodim yang mencegat bernama Jemi Mamengko;
- Bahwa setelah dicegat oleh Intel Kodim, kami melakukan perundingan bersama dengan Intel Kodim dan Petugas Bea dan Cukai di kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa container yang disewah itu jadi digunakan;
- Bahwa dalam pertemuan saksi dengan Doni dan teman-temannya di Kantor PT. Mentari Line, saudara Doni menyampaikan bahwa barang-barang itu dimuat dengan mobil truck dan akan dibawa ke Pelabuhan Atapupu pada hari itu sebelum jam 13.00 wita;
- Bahwa barang-barang itu jadi dibawa ke pelabuhan;
- Bahwa yang membawa barang-barang itu ke pelabuhan adalah sopir Paulus Tanmenu (terdakwa);
- Bahwa barang-barang itu dibawa ke pelabuhan dengan menggunakan mobil truck;
- Bahwa barang-barang yang dimuat di mobil truck itu berupa peti sebanyak 25 koli;
- Bahwa setelah barang-barang itu sampai di pelabuhan, langsung dipindahkan dari mobil truck ke 2 (dua) unit kontainer 20 feet. Selanjutnya 7 (tujuh) hari kemudian barang-barang itu dipindahkan lagi dari 2 (dua) container 20 feet ke container 40 feet, pada container dipasang segel;
- Bahwa yang memasang segel adalah staf saya dari PT Mentari Line;
- Bahwa selain segel juga dipasang 2 buah gembok;
- Bahwa yang dipasang adalah segel pelayaran;
- Bahwa yang membawa kunci gembok adalah temannya Doni;
- Bahwa gembok itu dibawa sendiri oleh pemiliknya;
- Bahwa tanggal 23 September 2017 barang-barang dipindahkan dari mobil truck ke container 20 feet;
- Bahwa saksi didatangi Intel Kodim pada tanggal 03 Oktober 2017, sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa pada waktu itu Intel Kodim memanggil saksi dan mengatakan "Kamu tahu isi kotak itu, dan saksi menjawab : saya tidak tahu" kemudian Intel Kodim mengatakan lagi "kamu tahu kalau barang-barang ini bermasalah? " dan ketika itu juga Intel Kodim mengatakan " Kotak-kotak ini kita tahan ". Kemudian Intel Kodim menyuruh saksi supaya

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi Bea dan Cukai, dan setelah Petugas Bea dan Cukai datang lalu diperintahkan agar container dipindahkan, dan sekitar jam 3 sore pihak Bea dan Cukai memerintahkan agar container dipindahkan ke samping Kantor Bea dan Cukai, kemudian container itu disegel;
- Bahwa kontainer dan segel dibuka kembali pada tanggal 04 Oktober 2017;
 - Bahwa isi kotak-kotak itu setelah dibuka ternyata di dalamnya berisikan suku cadang sparepart motor Harley;
 - Bahwa setelah isi kotak-kotak itu dibuka, selanjutnya barang-barang dan container ditahan;
 - Bahwa setelah barang-barang itu ditahan, saksi langsung menghubungi Doni;
 - Bahwa pada waktu itu saksi katakan "tolong Doni hadir di pelabuhan Atapupu karena container akan dibuka oleh Bea dan Cukai";
 - Bahwa ketika itu saudara Doni menjawab " nanti orang saksi akan kesana " tetapi kenyataannya tidak datang;
 - Bahwa saksi bertatap muka dengan Doni hanya 1 (satu) kali yaitu pada waktu datang ke kantor Mentari Line untuk menyewah container;
 - Bahwa sewa container belum dibayar karena kesepakatan setelah barang sampai di Surabaya baru dibayar;
 - Bahwa saudara Doni tidak ada pada saat kotak-kotak itu dibuka, yang ada hanyalah temannya Doni yaitu pak Heru (saksi);
 - Bahwa barang-barang itu ditahan mulai tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017;
 - Bahwa yang hadir pada waktu segel dibuka adalah pak Roben Dima, pak Diki, pak Rian dan petugas Bea dan Cukai dari Bali dan 4 orang Petugas Bea dan Cukai lainnya yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi dan karyawan saksi hadir pada waktu container dibuka;
 - Bahwa yang saksi lihat barang-barang itu adalah barang bekas;
 - Bahwa menurut Doni barang-barang itu adalah barang pindahan;
 - Bahwa pada waktu pemindahan barang dari container 20 feet ke container 40 feet saya ada di kapal mengawasi pembongkaran barang;
 - Bahwa ada yang melaporkan pada saksi saat dilakukan pembongkaran barang;
 - Bahwa yang melaporkan pada saksi yaitu operator forklift dimana dia melaporkan bahwa ada barang yang jatuh saat dilakukan pemindahan barang dari mobil truck ke container 20 feet;
 - Bahwa tentang barang yang jatuh dimaksud saksi juga melaporkan ke Doni;
 - Bahwa ketika itu saudara Doni memarahi saksi dengan mengatakan "kerjanya macam apa" dan mengancam akan melaporkan ke atasan saksi yaitu pak Antoni Sunara;
 - Bahwa pak Antoni pernah menghubungi melalui telepon pada tanggal 23 Septembr 2017;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu pak Antoni hanya menyampaikan bahwa pak Doni mau menyewah container untuk mengantar barang dari pelabuhan Atapupu menuju Surabaya;
- Bahwa PT. Mentari Line sekarang tidak beroperasi lagi di pelabuhan Atapupu, dan sudah tutup sejak tahun 2018;
- Bahwa untuk pemesanan pengiriman barang biasa melalui atasan saksi Antoni Sunara;
- Bahwa barang-barang yang dikirim itu belum tercatat dalam manifest;
- Bahwa karena menurut SOP barang-barang itu baru tercatat dalam manifest setelah barang itu sampai di tempat tujuan;
- Bahwa barang-barang itu dipindahkan karena ketika itu saksi dihubungi oleh Doni dan meminta untuk memindahkan barang dari container 20 feet ke container 40 feet;
- Bahwa pada waktu mobil truck membawa barang ke Pelabuhan saksi tidak ada;
- Bahwa kantor pusat PT. Mentari Line di Jakarta;
- Bahwa mentari Line beroperasi di Atapupu sejak 26 Juni 2013;
- Bahwa ketika itu setelah mobil truck sampai di pelabuhan menunggu sekitar 5 (lima) menit karena operator masih mempersiapkan forklift;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang membuka mobil truck itu;
- Bahwa sistim administrasi di PT. Mentari Line ada perbedaan antara barang-barang yang masuk dari luar negeri dan barang transit yang mau dikirimkan ke luar negeri dimana untuk barang-barang yang masuk dari luar negeri dimintakan dokumen, sedangkan untuk barang-barang transit yang mau dikirimkan ke luar negeri tidak dimintakan dokumen;
- Bahwa Pak Heru tidak mengaku kalau barang itu adalah miliknya;
- Bahwa menurut pak Doni bahwa pemilik barang itu adalah pak Heru;
- Bahwa barang-barang itu sebenarnya mau dikirimkan ke Surabaya;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang datang dari Aimbenu untuk mengklaim barangnya;
- Bahwa saksi tidak minta soft copy daftar barang;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua kerangan saksi benar semuanya dan terdakwa tidak keberatan;

10. **DELFIANUS MARIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini Karen masalah bea cukai;
- Bahwa saksi ikut memindahkan barang dari mobil truck ke kontaner;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan barang apa yang saksi pindahkan itu;
- Bahwa barang-barang itu dipindahkan ke container menggunakan forklift;
- Bahwa saksi tidak terlalu perhatikan orang yang naik dan duduk di atas forklift di samping operator;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontainer tidak disegel setelah barang-barang dipindahkan dari mobil truck ke container 20 feet;
- Bahwa saksi ikut memindahkan barang-barang dari container 20 feet ke container 40 feet;
- Bahwa setelah barang-barang itu dipindahkan ke container 40 feet kemudian container tersebut disegel;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Heru;
- Bahwa saksi melihat pada waktu mobil truck datang ke pelabuhan membawa barang-barang;
- Bahwa setelah mobil truck itu sampai di pelabuhan, langsung memindahkan barang-barang dari mobil truck itu ke container 20 feet.

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua kerangan saksi benar semuanya dan terdakwa tidak keberatan;

11. HERU TJAHJONO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan perkara Bea dan Cukai;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya terkait dengan pengiriman barang dimana ketika itu saudara Samuel menghubungi saksi melalui telepon dan meminta tolong untuk mengangkut barang dari Tanjung Perak ke Malang;
- Bahwa selain itu juga meminta tolong mencari informasi karena saudara Samuel mau mencarter mobil untuk mengangkut barang dari Timor Leste ke Pelabuhan Atapupu, sehingga ketika itu saksi menghubungi saudara Dedy Taolin melalui telepon;
- Bahwa Samuel bertempat tinggal di Surabaya dan bekerja di bidang Ekspedisi;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Samuel;
- Bahwa saksi kenal saudara Doni sebagai pemilik barang;
- Bahwa barang yang mau dimuat adalah Spare part Harley Davidson dan menurut informasi barang tersebut ada di Timor Leste dan mau dibawa ke Atambua;
- Bahwa pada waktu itu saudara Dedy Taolin memberikan nomor HP sopir truck;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih menunggu informasi dari Samuel karena barang itu belum sampai di Tanjung Perak.
- Bahwa saksi biasa datang di Atambua sebelum dipanggil oleh Penyidik Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi mengenal Doni di Surabaya yang diperkenalkan oleh Samuel;
- Bahwa pada waktu barang-barang itu dibawa ke pelabuhan Atapupu saksi ada di Atambua;
- Bahwa saksi melihat pada waktu barang-barang itu dibongkar di pelabuhan Atapupu;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke pelabuhan Atapupu sendirian;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi pemilik kendaraan;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak pernah menghubungi Samuel;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat inport dari Dili ke Oekusi;
- Bahwa nama saksi sebenarnya adalah Heru Cahyono;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua kerangan saksi benar semuanya dan terdakwa tidak keberatan;

12. **MAHMUD HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang bertugas di Polres Belu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum tahun 2018 saksi bertugas sebagai BKO di Pos Perbatasan Motaain;
- Bahwa saksi bertugas sebagai BKO di Pos perbatasan Motaain sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Paulus Tanmenu karena ia sering keluar masuk ke Timor Leste melalui Pos Perbatasan Motaain;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2017, saksi bertugas sebagai BKO di Pos Perbatasan Motaain;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2017, saudara Adrianus Boro bertugas sebagai BKO di Reskrim Polres Belu;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 saksi tidak pernah berhubungan dengan saudara Paulus Tanmenu;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke gudang Mega Timor Perkasa di Kolam susuk;
- Bahwa yang saksi dengar hanya terkait dengan temuan spare part itu saja, yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bertugas atas dasar Surat Perintah dari Kasat Intel;
- Bahwa pemilik Perusahaan Mega Timor Perkasa adalah saudara Asun alias Fransiskus Valdano;
- Bahwa setiap kali melintasi Pos perbatasan Motaain, kendaraan yang digunakan terdakwa tidak sama, awalnya terdakwa menggunakan truck kecil kemudian menggunakan truck jenis fuso;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengurusan Administrasi di Pos Perbatasan Motaain;
- Bahwa saksi kenal Robert Dima sebagai petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi kenal dengan Aryanto dan Yohanes Paulus Seran, mereka adalah petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan terdakwa Paulus Tanmenu tetapi hanya sebatas tegur sapa saja.

Bahwa Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni :

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar saksi menerangkan tidak bertemu dengan saya (terdakwa) pada tanggal 23 September 2017;
- Yang benar pada tanggal 23 September 2017, saksi menemui saya di perbatasan, dan pada waktu itu saksi meminta Pasport saya serta dokumen yang dibawa pada waktu keluar dari Indonesia dan dokumen transit untuk diurus di Pos Perbatasan Motaain;
- Pada waktu itu saksi menggunakan mobil Avanza warna putih, dan juga menyuruh saya membuka tarpal yang menutup mobil truck;
- Selanjutnya setelah saksi mengurus surat-surat di Pos Perbatasan Motaain, kemudian saksi perintahkan saya berangkat lebih dahulu ke Atapupu

13. **ADRIANUS BORO DA SILVA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang bertugas di Polres Belu;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi bertugas di Pos Perbatasan Motaain;
- Bahwa saksi bertugas di Pos Perbatasan Motaain sebagai Buser berdasarkan SPRINT Kasat Reskrim Polres Belu;
- Bahwa saksi bertugas di Pos Perbatasan Motaain dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan serta memantau situasi terkait dengan Illegal logging dan Pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi tahu setiap kali kendaraan bermotor melewati Pos Perbatasan Motaain;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Paulus Tanmenu karena sering melintas di Pos Perbatasan Motaain;
- Bahwa saksi kenal sejak saya bertugas di Pos Perbatasan Motaain;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengurus dokumen untuk melintas ke Timor leste, dan biasanya ada yang mengurus dokumen yaitu saudara Dance. CV. Mega Timor Perkasa;
- Bahwa sekitar bulan September 2017 saksi tidak melihat terdakwa Paulus Tanmenu melintas di Pos Perbatasan Motaain;
- Bahwa mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa Paulus Tanmenu adalah milik Asun, nama lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa gudang milik Asun ada di Km. 1 Jurusan Atambua – Kupang;
- Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Paulus Seran bertugas di bagian pengecekan keluar masuknya barang-barang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Buser sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu ada kasus di pelabuhan Atapupu pada tanggal 23 September 2017 setelah terjadi penangkapan;
- Bahwa saksi tidak pernah melintas ke Fatugede pada tanggal 23 September 2017 untuk beretemu dengan terdakwa Paulus Tanmenu.

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni :

- Bahwa tidak benar saksi menerangkan tidak bertemu dengan saya (terdakwa) pada tanggal 23 September 2017 di Fatugede;
- Yang benar pada tanggal 23 September 2017, saksi bersama dengan saudara Mahmud menemui saya di perbatasan, dan pada waktu itu saksi bersama dengan Mahmud meminta Paspor saya serta dokumen yang dibawa pada waktu keluar dari Indonesia dan dokumen transit untuk diurus di Pos Perbatasan Motaain;
- Bahwa, tidak benar saksi menyatakan tidak pernah bertemu dengan saya di Kolam Susuk dan tidak pergi ke pelabuhan Atapupu menggunakan mobil Avanza;
- Yang benar bahwa saksi bersama dengan Mahmud mengikuti saya di Kolam Susuk dan kemudian pergi ke pelabuhan Atapupu menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa, tidak benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak menyerahkan Paspos saya setelah menurunkan barang di pelabuhan Atapupu;
- Yang benar bahwa setelah menurunkan barang di pelabuhan Atapupu, lalu saksi bersama dengan Mahmud menyerahkan Paspor ke saya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MAEZUN NAJIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala seksi Penindakan dan Penyidikan;
 - Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan pengawasan dan membuat kebijakan terkait dengan lalulintas barang dan orang baik yang masuk maupun keluar di Pos perbatasan;
 - Bahwa terkait dengan perkara terdakwa Paulus Tanmenu, kami melakukan penyelidikan dan penyidikan karena ada temuan berupa barang-barang yang diturunkan di Pelabuhan Atapupu;
 - Bahwa sesuai laporan masyarakat barang-barang itu diturunkan di pelabuhan Atapupu pada tanggal 23 September 2017;
 - Bahwa barang-barang itu di bawa dari Timor Leste, dan berdasarkan dokumen yang diperlihatkan, barang-barang itu adalah barang transit yang hendak dibawa ke Oekusi melalui PLBN Wini. tetapi kenyataannya barang-barang itu diturunkan di pelabuhan Atapupu;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan barang transit maka yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai adalah memasang tanda segel pengamanan;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang menurunkan barang-barang itu di pelabuhan Atapupu adalah saudara Paulus Tanmenu;
- Bahwa barang-barang itu diturunkan di pelabuhan Atapupu menggunakan mobil truck;
- Bahwa pada mobil truck yang mengangkut barang-barang itu dipasang segel pengaman;
- Bahwa yang memasang segel pengaman pada mobil dimaksud adalah petugas Bea dan Cukai di lapangan;
- Bahwa segel pengaman dipasang pada waktu mobil truck itu melintasi Pos perbatasan Motaain pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, setelah melewati pos perbatasan Motaain, mobil truck yang memuat barang-barang itu langsung menuju gudang Mega Timor Perkasa di Kolam Susuk dan kemudian menuju pelabuhan Atapupu untuk menurunkan barang-barang dimaksud dan ketika itu juga barang-barang tersebut dipindahkan dari mobil truck ke 2 (dua) buah container 20 feet;
- Bahwa ada jeda waktu antara saat mobil melewati pos Perbatasan Motaain dengan waktu menuju gudang Mega Timor Perkasa di Kolam Susuk dan waktu pembongkaran barang di pelabuhan Atapupu;
- Bahwa barang-barang itu dipindahkan ke container 40 feet tanggal 2 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat, maka pada tanggal 2 Oktober 2017 kami mulai melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesuai laporan masyarakat barang-barang itu dibongkar di pelabuhan Atapupu pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa pada waktu dilakukan penyelidikan di pelabuhan Atapupu, ketika itu saudara Paulus Tanmen tidak ada;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan adanya barang-barang berupa spare part motor yang akan dikirim ke Surabaya, sementara menurut dokumen transit barang-barang itu mau dibawa ke Oekusi melalui Pos perbatasan Wini;
- Bahwa pembongkaran tersebut tidak ada izin dari Bea dan Cukai;
- Bahwa pada waktu mobil truck itu melintasi Pos Perbatasan Motaain juga diletakkan tanda pengaman semacam stiker PTP dan pada waktu dilakukan penyelidikan, stiker tanda pengaman yang diletakkan oleh Petugas Bea dan Cukai tidak ada lagi;
- Bahwa stiker Tanda Pengaman itu dilekatkan di bagian belakang mobil truck;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah saudara Doni dengan status DPO oleh karena nama lengkap dan alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa saudara Doni adalah pemilik barang;
- Bahwa tindak pidana yang disangkakan terhadap para terdakwa adalah penyelundupan;
- Bahwa pelaku utama dalam perkara ini adalah terdakwa Paulus Tanmenu;
- Bahwa alasan Paulus Tanmenu sebagai pelaku utama nyata-nyata membawa barang-barang itu;
- Bahwa pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini yaitu Doni, Dedy Taolin, Samuel dan Heru;
- Bahwa pelaku lainnya tidak ditangkap karena nama dan alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa pelaku lainnya juga disebutkan pada waktu pemeriksaan terhadap terdakwa Paulus Tanmenu tetapi kami mengalami kendala karena keterbatasan data tentang orang-orang yang disebutkan;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan nama Adrianus Boro dan Mahmud tidak disebutkan;
- Bahwa nama Adrinus Boro dan Mahmud saksi baru mendengar setelah proses penyidikan selesai dilakukan;
- Bahwa yang mengurus administrasi di Pos Perbatasan Motaain adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sesuai dengan dokumen barang itu sebenarnya mau dibawa ke Oekusi;
- Bahwa dokumen transit dibuat Kantor Bea dan Cukai Timor Leste;
- Bahwa yang berwenang adalah Bea dan Cukai;
- Bahwa oleh karena barang itu dari luar Negeri dan merupakan barang transit maka dokumen yang dipakai adalah dokumen transit;
- Bahwa tidak ada orang yang bernama Doni di Oekusi selaku pemilik barang;
- Bahwa karena dia yang membawa barang maka ditetapkan sebagai tersangka;

Bahwa Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

2. **I NENGAH BUDIARTHA, SE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan perkara tindak pidana Kepabeanan dimana terdakwa diduga membongkar / menurunkan barang yang masih dalam pengawasan Pabean di tempat lain yang tidak diizinkan;
- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai II KPPBC TMP B Atambua;
- Bahwa tugas saksi adalah menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, memantau dan mengevaluasi, membuat laporan penerimaan, melakukan

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan teknis, menyiapkan bahan pengendalian dan merekomendasikan perijinan di bidang Kepabeanan dan Cukai;

- Bahwa menurut saksi ditinjau dari sisi Kepabeanan sesungguhnya barang-barang itu termasuk barang inport, dan terkait dengan barang inport maka harus memenuhi syarat-syarat inport, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, antara lain kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dan barang-barang tersebut diturunkan di kawasan Pabean yang ditentukan;
- Bahwa oleh karena barang itu diturunkan di pelabuhan Atapupu, maka barang-barang itu diperlakukan sebagai barang inport yang harus memenuhi syarat-syarat inport;
- Bahwa pengertian barang transit adalah barang yang hanya singgah sebentar dan tidak dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kerugian Negara berdasarkan perhitungan Pajak Bea dan Cukai adalah sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai aturan apabila kendaraan tersebut membawa muatan atau barang-barang maka petugas Bea dan Cukai menerbitkan Inward Manifest atau manifest kedatangan sesuai dengan Packing list yang diterima, kemudian pada saat keluar dari Indonesia Petugas Bea dan Cukai mengeluarkan Outward manifest dan melepaskan segel pengaman;
- Bahwa barang-barang yang diangkut oleh terdakwa berupa spare part motor Harley dan itu adalah barang bekas;
- Bahwa sesuai aturan barang bekas dilarang diinport;
- Bahwa pada dasarnya dibolehkan menginport spare part motor Harley tetapi harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki Izin Inport melalui Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), barang tersebut adalah barang baru serta dibongkar di wilayah Kepabeanan yang ditentukan;
- Bahwa sekiranya barang-barang tersebut langsung diteruskan ke Oekusi, maka tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan dokumen transit;
- Bahwa orang yang bukan haknya membuka segel yang dipasang oleh petugas Bea dan Cukai itu dapat dikenai sanksi;
- Bahwa berdasarkan surat Lista Material Transito yang diterbitkan oleh Ofisial Alfandega Batugede dengan nama pemilik Heri Setyawan dengan nomor pasport B 4740323;

Bahwa Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

3. **JOHN LEO MC ENANEY** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa AHLI mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanan yaitu membongkar atau menimbun

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diijinkan di Pelabuhan Atapupu yang oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 3 Oktober 2017, melanggar pasal 102 huruf d Undang-undang No. 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 KUHP;

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
 - Pendidikan Militer Angkatan Laut selama 4 bulan, tahun 1977;
 - Harley Davidson Motorcycle Mechanics Institute, tahun 1990-1991.
- Bahwa riwayat pekerjaan AHLI adalah sebagai berikut :
 - Angkatan Laut Amerika Serikat 1977-1990;
 - Harley Davidson Dealership 1991-1995;
 - Perusahaan Harley Davidson 1995 s/d sekarang;
 - Kepala regional asia-pasifik untuk perusahaan Harley Davidson Khusus mekanikal.
- Bahwa Perusahaan Harley Davidson membuat kendaraan bermotor khusus roda dua, yang mana pabrik kami berada di Amerika, India dan Brazil untuk kemudian dipasarkan secara global, selain itu kami juga menyediakan sparepart motor dan aksesoris Khusus Harley Davidson;
- Bahwa Sejak tahun 1998 Perusahaan Harley Davidson melakukan eksportasi Kendaraan Harley Davidson melalui perusahaan resmi PT Mabua di Indonesia, dan sudah berakhir pada tahun 2015;
- Bahwa selama ini Perusahaan Harley Davison melakukan eksportasi berupa motor Harley Davidson dalam bentuk barang jadi atau utuh;
- Bahwa sekitar 2 tahun lalu sudah tidak kerjasama dengan PT. Mabua Indonesia dan sekarang digantikan oleh PT Legenda Motor Indonesia sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan beserta lampiran nomor : 01/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 07 Oktober 2017, dan dilakukan pemeriksaan fisik barang ahli bisa mengidentifikasi setiap jenis barang dan bisa memastikan bahwa barang-barang tersebut adalah sparepart Harley Davidson;
- Bahwa ahli menyatakan sparepart Harley Davidson tersebut dapat dirangkai menjadi maksimal dua puluh Tiga (23) Unit motor jenis Harley Davidson;
- Bahwa berdasarkan VIN (Vehicle Identity Number) / nomor rangka, semua berasal dari amerika. AHLI hanya bisa mendapatkan data pembeli pertama motor tersebut, untuk pembelian selanjutnya sudah tidak dapat dilakukan;
- Bahwa AHLI menyatakan barang tersebut merupakan barang bekas atau sudah pernah digunakan sebelumnya;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. **ANDREW LIMBERT** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Legenda Motor Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang Impor dan distribusi unit Build Up, Spare parts, dan sepeda motor Harley Davidson beserta aksesori serta Merchandise Sepeda Motor Harley Davidson. PT Legenda Motor Indonesia merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk Sepeda Motor Harley Davidson di Indonesia;
- Bahwa PT Legenda Motor Indonesia pernah mengimpor sepeda motor Harley Davidson. PT Legenda Motor Indonesia selalu mengimpor sepeda motor Harley Davidson dalam kondisi baru dan dalam kondisi Completely Build Up (CBU). Dealer sepeda motor Harley Davidson memesan kepada Harley Davidson Asia Pacific di Singapore. Harley Davidson Asia Pacific di Singapore kemudian mengirim kepada pemesan melalui PT. Legenda Motor Indonesia. PT Legenda Motor Indonesia akan mengurus proses importasi dan customs clearance di Pelabuhan bongkar di Indonesia. Kemudian mengirim ke alamat dealer pemesan sepeda motor Harley Davidson. Atas pemesanan sepeda motor Harley Davidson, dealer membayar kepada PT Legenda Motor Indonesia, kemudian PT Legenda Motor Indonesia akan membayar kepada Harley Davidson Asia Pacific. Terhadap sepeda motor yang dipesan secara resmi melalui PT Legenda Motor Indonesia selalu dilengkapi dengan Form A, Faktur dan dokumen Pemberitahuan Impor Barang;
- Bahwa AHLI setelah melakukan pemeriksaan barang bukti, AHLI menyatakan barang-barang tersebut bukan merupakan barang milik PT Legenda Motor Indonesia. Setelah dipelajari identitas barang spare part motor tersebut bukan merupakan barang milik PT Legenda Motor Indonesia. PT Legenda Motor Indonesia selalu mengimpor barang dalam kondisi baru. Sedangkan menurut data yang kami dapat, suku cadang kendaraan sepeda motor tersebut merupakan barang bekas;
- Bahwa importasi sepeda motor Harley Davidson ke Indonesia hanya dapat dilakukan oleh PT Legenda Motor Indonesia sebagai agen tunggal pemegang merk;

Bahwa Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa karena masalah memuat spare part motor Harley dari Dili – Timor Leste;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada tanggal 19 September 2017 Terdakwa diperintahkan oleh bos Asun (saksi Fransiskus Valdano) membawa barang ekspor ke Dili-Timor Leste, kemudian pada tanggal 21 September 2017 sekitar jam 08.00 pagi ketika Terdakwa sedang membongkar barang, bos menelpon Terdakwa dan mengatakan “setelah bongkar barang kamu pergi ke Audian – Timor Leste di toko Lucky Star “;
- Bahwa setelah bongkar barang Terdakwa pergi ke Audian di toko Lucky Star;
- Bahwa sesampainya di toko Lucky Star di daerah Audian Terdakwa bertemu 1 (satu) Cina dan 2 (dua) orang Timor yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya. Kemudian mereka tanya Terdakwa “apa kamu yang bawa otonya Fransiskus Valdano “ dan Terdakwa menjawab “ Ya “;
- Bahwa setelah bertemu dengan ke 3 (tiga) orang tersebut, mereka mengatakan bahwa ada telpon dari Fransiskus Valdano untuk memuat barang di Aimutin, kemudian Terdakwa bersama dengan ke-3 (tiga) orang tersebut pergi ke Aimutin yang merupakan gudang Kontainer dan ketika itu kami bertemu dengan saudara Melky;
- Bahwa setelah sampai di Aimutin, kami mengeluarkan barang-barang dari Kontainer dan dimasukkan ke truck yang Terdakwa bawa;
- Bahwa barang-barang yang dikeluarkan dari Kontainer dan dimuat ke mobil truck ketika itu sebanyak 25 kotak;
- Bahwa Terdakwa tanya “ barang apa di dalam kotak tersebut “ dan mereka menjawab bahwa barang itu adalah spare part mobil dan merupakan barang pindahan ke Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menanyakan “siapa yang mengurus surat-suratnya “ dan mereka mengatakan bahwa sudah ada yang mengurus surat-surat di perbatasan;
- Bahwa setelah barang-barang itu dimuat di mobil truck, selanjutnya kami kembali ke Raikutu untuk ditutup dengan tarpal, kemudian pada esok harinya sekitar jam 3.30 pagi Terdakwa berangkat dari Dili-Timor Leste dan tiba di Fatugede tanggal 22 September 2017 sekitar jam 07.00 pagi;
- Bahwa pada waktu berangkat dari Dili-Timor Leste Terdakwa sendirian, ke 3 (tiga) orang itu tidak ikut;
- Bahwa setelah sampai di Fatugede, Terdakwa menelpon bos (Fransiskus Valdano) dan menanyakan “siapa yang mengurus surat-surat“ dan bos menjawab “ kamu tunggu saja di situ, ada yang mengurus “;
- Bahwa Terdakwa menunggu di Faugede selama 2 (dua) hari;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 September 2017 sekitar jam 10.00 pagi ada yang menemui Terdakwa yaitu pak Mahmud dan Adrianus Boro;
- Bahwa pada waktu itu pak Mahmud dan Adrianus Boro meminta Pasport Terdakwa dan surat-surat supaya diserahkan kepada mereka, dan Terdakwa disuruh tunggu di perbatasan Fatugede. Kemudian sekitar jam 15.30 wita pak Mahmud Dan Adrianus Boro datang lagi dan Terdakwa menanyakan “ bagaimana komandan “ dan mereka bilang “ masih tunggu persetujuan dari Ama Diki “ sehingga karena sudah sore maka pak Mahmud dan Adrianus Boro kembali dan Terdakwa menunggu di Fatugede sampai besok harinya, sehingga pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 23 September 2017 sekitar jam 10.00 pagi pak Mahmud dan Adrianus Boro datang lagi dengan mobil dan saat itu juga kami berangkat menuju batas Motaain dimana Terdakwa menggunakan mobil truck sedangkan pak Mahmud dan Adrianus Boro menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa setelah sampai di Pos perbatasan Motaain, ke 2 (dua) orang itu yaitu pak Mahmud dan Adrianus Boro turun dari mobil dan menemui Petugas di Pos perbatasan sementara Terdakwa tetap berada di mobil truck dan pada saat itu ada petugas yang membuka pintu mobil truck menanyakan pada Terdakwa “ apakah ini Adrianus Boro punya barang “ dan Terdakwa menjawab “ ya “. Selanjutnya setelah sampai di Pos Bea dan Cukai, pak Mahmud turun dari mobil dan menemui Petugas Bea dan Cukai sedangkan Terdakwa tetap berada di mobil truck. Setelah selesai urus di Pos Bea dan Cukai, petugas lalu melekatkan segel pengaman di bagian belakang mobil, kemudian pak Mahmud dan Adrianus Boro menyuruh Terdakwa pergi lebih dahulu, sehingga ketika itu juga setelah keluar dari Pos Bea dan Cukai Terdakwa langsung pergi menuju gudang CV. Mega Timor Perkasa di Kolam susuk . Setelah sampai di gudang CV. Mega Timor Perkasa di Kolam susuk, beberapa saat kemudian pak Mahmud dan Adrianus Boro juga sampai di gudang dan menyuruh Terdakwa membuka segel pengaman dan tarpal yang menutup mobil truck tersebut, dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa barang-barang itu dan menurunkannya di Pelabuhan Atapupu;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan pada waktu melintasi Pos Bea dan Cukai, hanya dipasang segel pengaman;
- Bahwa sebelumnya biasanya ada pemeriksaan pada waktu keluar – masuk melintasi Pos Pebatasan;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan “ mengapa tidak diperiksa;
- Bahwa biasanya setiap kali Terdakwa membawa barang-barang dari Timor leste ke Indonesia selalu diperiksa dan disegel oleh Petugas Bea dan Cukai;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian itu Terdakwa pernah membawa barang-barang dari Timor Lest ke Indonesia berupa kopi dan kelapa;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan tentang surat-suratnya dan oleh ke 3 (tiga) orang itu mengatakan bahwa dokumen lengkap, dan selain itu bos (Fransiskus Valdano) juga mengatakan dokumen lengkap;
- Bahwa Terdakwa juga menanyakan pada bos (Fransiskus Valdano) dimana barang-barang itu diturunkan, dan oleh bos mengatakan barang-barang itu diturunkan di pelabuhan Atapupu;
- Bahwa tugas Terdakwa selesai setelah barang-barang itu diturunkan di pelabuhan Atapupu;
- Bahwa dalam dokumen itu saya tidak baca;
- Bahwa yang membuka tarpal adalah Terdakwa bersama dengan Soleman (saksi penjaga gudang) ;
- Bahwa setelah dibuka, segel itu Terdakwa taruh di atas mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak dengan kenal Hery Setiawan;
- Bahwa yang melekatkan segel pengaman di mobil adalah petugas Bea dan Cukai yang bernama Yohanis Paulus Seran;
- Bahwa melepaskan segel pengaman dengan menggunakan tangan;
- Bahwa ada orang lain yang melihat saat Terdakwa melepaskan segel pengaman yaitu penjaga gudang yang bernama Soleman;
- Bahwa pada waktu menurunkan barang-barang di pelabuhan Atapupu, yang ada ketika itu adalah saudara Maximus Keru;
- Bahwa setelah sampai di pelabuhan Atapupu, Terdakwa langsung membuka bak samping dan menurunkan barang-barang dari truck dengan menggunakan forklift;
- Bahwa barang-barang yang diturunkan dari mobil truck dipindahkan ke container sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa pembongkaran barang dimulai jam 11.30 wita sampai selesai;
- Bahwa setelah selesai pembongkaran barang, Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa pada waktu itu Pak Mahmud dan Adrianus Boro minta dokumen, stiker mobil serta Pasport dan SIM Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan karena Terdakwa kenal dan mereka yang mengurus surat-surat di Pos Perbatasan dan mereka yang mengatakan bahwa surat-suratnya lengkap saat mereka keluar dari Pos Bea dan Cukai .
- Bahwa Terdakwa membuka segel karena diperintah oleh pak Mahmud dan Adrianus Boro;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kontainer 40 feet nomor DLCU4104775;
2. 25 (dua puluh lima) kotak kayu / Cilly yang berisi sparepart kendaraan bermotor merk Harley Davidson;
3. 1 (satu) unit Truk dengan tanda motor kendaraan W 8709 XH dengan tipe HINO FM8JW1AEGJ;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas pelekatan tanda pengaman Nomor CTP-512/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 23 September 2017;
5. List material transito ofisial alfaandega batugade;
6. Nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (Pengeluaran Sementara) nomor 9524 tanggal 18 September 2017;
7. Nota Pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (eks pengeluaran sementara) nomor 9524 tanggal 23 september 2017;
8. Dokumen pemasukan / pengeluaran sementara kendaraan bermotor ked an dari wilayah republic Indonesia nomor 9524 tanggal 18 september 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa merupakan sopir truck dari perusahaan Perusahaan bernama CV. Mega Timor Perkasa yang bergerak di bidang export barang ke Timor Leste;
- Bahwa benar truck yang dikendarai oleh terdakwa berangkat ke Dili-Timor Leste pada tanggal 18 September 2017 sebagaimana bukti dokumen masuk/pengeluaran sementara kendaraan bermotor kendaraan;
- Bahwa benar terdakwa membawa barang berupa bahan bangunan, meubelair, air mineral dan barang-barang kelontong menuju kota Dili;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab untuk pembuatan dokumen dan pengurusan surat-surat di Kantor Bea dan Cukai adalah saksi Fransiskus Valdano selaku pemilik Penyedia jasa Eksport barang;
- Bahwa benar CV. Mega Timor Perkasa tidak memiliki ijin import barang dari Dili-Timor Leste ke Indonesia, sehingga biasanya kendaraan pulang dengan keadaan kosong;
- Bahwa benar saksi Heru Tjahjono dihubungi oleh saudara Samuel melalui telepon untuk mengangkut barang dari Tanjung Perak ke Malang dan dari Timor Leste ke Pelabuhan Atapupu;
- Bahwa benar Samuel bertempat tinggal di Surabaya dan bekerja di bidang Ekspedisi;
- Bahwa benar barang-barang berupa Spare part Harley Davidson adalah milik dari saudara Doni yang juga saksi Heru Tjahjono kenal karena diperkenalkan oleh saudara samuel;
- Bahwa benar saksi Heru Tjahjono meminta tolong kepada Dedy Taolin untuk dicarikan Truck untuk mengangkut Spare part Harley Davidson dari Timor Leste ke pelabuhan Atapupu;
- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2017 saksi Fransiskus Valdano selaku pemilik Penyedia jasa Eksport barang CV. Mega Timor Perkasa ditelpon oleh Dedy Taolin dan menanyakan tentang keberadaan mobil truck milik saksi Fransiskus Valdano karena yang bersangkutan mau menyewa truck untuk memuat barang;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa barang yang akan dimuat adalah barang-barang Spare part mobil dan mau diturunkan di Pelabuhan Atapupu, barang itu dimuat dari Dili, Timor Leste;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi Fransiskus Valdano tanya bagaimana dengan surat-suratnya, dan oleh saudara Dedy Taolin bilang bahwa surat-suranya sudah lengkap, sehingga kami sepakat dengan biaya sewahnya 5 juta rupiah;
- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan, saksi Fransiskus Valdano lalu memberikan nomor Hp Sopir yaitu saudara Paulus Tanmenu kepada saudara Dedy Taolin, kemudian saksi Fransiskus Valdano menelpon dan SMS saudara Paulus Tanmenu dan memberitahukan bahwa kalau ke Dili setelah menurunkan barang-barang ada yang mau pakai truck untuk muat barang dari Dili- Timor Leste dan diturunkan di Atapupu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu mengenai barang yang dimuatnya.
- Bahwa benar pada tanggal 21 September 2017, terdakwa dijemput oleh 2 (dua) orang yaitu seorang keturunan Cina dan seorang lagi warga Timor Leste dan kedua orang itu membawanya ke depot Kontainer untuk muat barang dan setelah dimuat lalu ditutup dengan tarpal, dan kedua orang itu mengatakan bahwa mereka akan menghubungi Maximus Keru setelah tiba di Atapupu, dan mereka memberikan uang 20 dollar kepadanya;
- Bahwa benar pada tanggal 22 September 2017 saudara Paulus Tanmenu menelpon saksi Fransiskus Valdano dan mengatakan “ Bos, saya belum keluar dari batas karena masih menunggu persetujuan dari Ama Diki yaitu petugas dari Bea dan Cukai;
- Bahwa benar yang urus mobil adalah Andre Boro dan pak Mahmud ;
- Bahwa benar saat terdakwa sampai di Pos batas, sekitar jam 10.00 pagi Andre Boro dan Mahmud masuk ke batas di wilayah Timor Leste menemui terdakwa Paulus Tanmenu dan kemudian menelpon Ama Diki dan meminta terdakwa untuk membuka tarpal, kemudian mereka foto dan mengirimkan ke Ama Diki;
- Bahwa benar terdakwa keluar dari Dili Timor Leste menuju Indonesia pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melintas masuk melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Motaain dengan mengendarai Truck Tronton Hino warna hijau dengan nomor polisi W-8709-XH dengan membawa 25 (dua puluh lima) koli/kotak kayu dalam kondisi ditutup dengan menggunakan tarpal;
- Bahwa benar sesampainya di Pos hanggar Bea dan Cukai PLBN Motaain, selanjutnya terdakwa memarkirkan truck tersebut kemudian terdakwa masuk ke ruangan pos dengan menyerahkan SPMK (Surat Permohonan Membawa Kendaraan) untuk cabut berkas, serta mengisi Customs

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Declaration dan menandatangani dokumen NPK (Nota Pemeriksaan Kendaraan);

- Bahwa benar berdasarkan dokumen Transit dari Alfandega, Truck Tronton Hino yang dikendarai oleh terdakwa memuat barang transit dari Dili-Timor Leste menuju Oecusse sehingga oleh petugas Bea dan Cukai pada Pos hanggar tersebut tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi PAULUS SERAN selaku petugas Bea dan Cukai melakukan Print-Out CTP (Berita Acara penempelan tanda pengaman atau segel) dan ditandatangani oleh terdakwa, kemudian saksi PAULUS SERAN melekatkan tanda pengaman warna putih di bak belakang truck tersebut, selanjutnya terdakwa membawa truck tersebut beserta 25 (dua puluh lima) koli/kotak kayu bergerak keluar PLBN Motaain bukan menuju ke Wini;
- Bahwa benar didalam surat Lista Material Transito yang diterbitkan oleh Oficial Alfandega Batugede dengan nama pemilik Heri Setyawan dengan nomor pasport B 4740323, dan masuk ke indonesia pada tanggal 23 September 2017 pada pukul 10.05 Wita;
- Bahwa benar terdakwa tidak menuju ke Wini akan tetapi menuju ke Gudang Mega Timur Perkasa (Gudang Colega) yang terletak di Kolam susuk-Atambua untuk membuka terpal dan membuka tanda pengaman dari Bea dan Cukai;
- Bahwa benar dari Gudang Colega kemudian terdakwa membawa truck tersebut dengan muatan barang menuju ke pelabuhan Atapupu dengan kondisi tidak tertutup terpal, tidak ada segel Bea dan Cukai dan pada saat tiba di pelabuhan Atapupu terdakwa langsung bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU selaku Agen PT. Mentari Line Pelabuhan Atapupu;
- Bahwa benar ada yang menelepon saksi MAXIMUS KERU dan mengaku bernama Sdr. DONI (pemilik barang) serta menyampaikan akan mengirim barang pindahan dari Atapupu ke Surabaya, sehingga saksi MAXIMUS KERU menyampaikan kepada Sdr. DONI untuk bertemu di Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu;
- Bahwa benar pada tanggal 23 September 2017 pagi hari Sdr. DONI kembali menelepon saksi MAXIKUS KERU untuk bertemu di PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu dan sekitar pukul 10.00 WITA, ada 4 (empat) orang etnis china dengan logat jawa datang ke Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU, dan salah satunya mengaku bernama DONI serta menyampaikan barang

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindahan ke Surabaya akan sampai di pelabuhan Atapupu dan meminta dikirim dengan kontainer 40 feet;

- Bahwa benar sekitar jam 12.30 WITA tanggal 23 September 2017 barang yang dimuat di truck dipindahkan ke 2 kontainer ukuran 20 feet karena pada saat itu kontainer ukuran 40 feet belum dengan menggunakan forklift dan buruh bongkar muat dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi MAXIMUS KERU;
- Bahwa benar setelah satu kontainer ukuran 20 feet akan penuh, saksi MAXIMUS KERU mendekat ke Kontainer tersebut dan para buruh menyampaikan kepada saksi MAXIMUS KERU bahwa ada 2 (dua) kotak kayu yang jatuh dan rusak pada saat pemindahan dari truck ke container sehingga saksi MAXIMUS KERU melihat ada rangka motor dan sparepart lain di dalam kontainer yang tidak dimasukkan kotak kayu karena rusak. Setelah semua barang telah dimasukkan ke dalam kontainer dan ditutup kemudian ditempatkan di lapangan depo kontainer PT. Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines) tanpa disegel;
- Bahwa benar sekitar pukul 16.30 WITA saksi MAXIMUS KERU menelepon Sdr. DONI menanyakan barang pindahan kok ada rangka motornya, dan dijawab ada 2 (dua) motor yang masuk dalam barang pindahan tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2017, dilakukan proses pemindahan barang dari 2 (dua) unit container ukuran 20 feet ke 1 (satu) unit kontainer nomor DLCU4104775 ukuran 40 feet yang dilakukan oleh buruh pelabuhan dan disaksikan oleh saksi MAXIMUS KERU, kemudian disegel dengan segel pelayaran;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2017, saksi ROBEN DIMA selaku Plt. Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi pada KPPBC TMP B Atambua mendapat perintah untuk melakukan Pengumpulan informasi sesuai ST-I/19/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas barang yang dimuat pada truck fuso nopol W-8709-XH yang melintas masuk Indonesia dengan dokumen transit pada tanggal 23 September 2017, dimana diperoleh informasi bahwa barang tersebut telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit kontainer ukuran 40 feet nomor DLCU4104775. Informasi tersebut dilaporkan ke Kasi Panindakan dan Penyidikan dan diterbitkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, sehingga berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017,

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan pemeriksaan terhadap kontainer DLCU4104775 ukuran 40 feet. Sehingga saksi ROBEN DIMA terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PT. Mentari Line selaku agen pelayaran, yaitu saksi MAXIMUS KERU;

- Bahwa benar pada saat saksi ROBEN DIMA hendak melakukan pemeriksaan terhadap isi container, ternyata sudah ada segel pelayaran dan 2 buah gembok dari pemilik barang, sehingga saat itu juga saksi ROBEN DIMA langsung berkomunikasi dengan Agen Pelayaran PT. Mentari Line yakni saksi MAXIMUS KERU, sehingga saksi MAXIMUS KERU kemudian berusaha menghubungi pemilik barang yakni DONI dan menyampaikan bahwa akan dilakukan pemeriksaan isi container oleh petugas Bea dan Cukai Atambua;
- Bahwa benar pemilik barang (DONI) berjanji akan segera datang untuk membuka kunci gembok, sehingga saksi ROBEN DIMA menunggu sampai jam 15. 00 WITA namun pemilik barang (DONI) tidak datang, selanjutnya diputuskan untuk memindahkan container dari depo milik PT. Mentari Line ke halaman Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu;
- Bahwa benar oleh karena kondisi halaman tidak mencukupi maka diputuskan untuk meletakkan container DLCU4104775 ukuran 40 feet di samping Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu;
- Bahwa benar saksi ROBEN DIMA kemudian melakukan penyegelan disaksikan oleh Agen Pelayaran PT Mentari Line selaku kuasa pemilik barang dan saksi ROBEN DIMA memberikan waktu 1 x 24 jam kepada pemilik barang untuk datang dan membuka gembok;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2017 jam 15.00 WITA, pemilik barang tidak datang, sehingga diputuskan untuk membuka segel pelayaran dan dua (2) gembok tersebut disaksikan oleh agen pelayaran PT Mentari Line, Sdr. MAXIMUS KERU;
- Bahwa benar setelah dibuka, kedapatan isi container berupa koli/kotak kayu yang isi barang dan jumlahnya belum diketahui. Barang berupa koli/kotak kayu tersebut kemudian dipindahkan ke dalam Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu untuk dilakukan pencacahan dan kedapatan sebanyak 25 (dua puluh lima) koli dengan jenis barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson. Pada Koli/kotak kayu tertulis Canada dan Made In USA, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2017 saksi ROBEN DIMA membuat laporan pelaksanaan tugas penindakan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk penanganan lebih lanjut;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menyatakan sparepart Harley Davidson tersebut dapat dirangkai menjadi maksimal dua puluh Tiga (23) Unit motor jenis Harley Davidson;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, potensi kerugian negara untuk pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 294.390.325,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf d Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain yang ditentukan dan/atau diizinkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap Orang" dalam undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan tidak disebutkan secara tegas pengertian unsur setiap orang dalam pasal 1 nomor 12 disebutkan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dari penegasan pasal tersebut unsur setiap orang sama halnya dengan unsur Barang siapa sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa PAULUS TANMENU, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara



ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain yang ditentukan dan/atau diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membongkar" menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menurunkan barang dari atas kendaraan berupa "mobil, truk, kereta api, dll;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tempat menimbun kepabeanaan" berdasarkan pasal 1 angka 18 undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang tertentu" berdasarkan pasal 1 angka 19 undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "impor" berdasarkan pasal 1 angka 13 undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas berupa :

- Bahwa benar terdakwa merupakan sopir truck dari perusahaan bernama CV. Mega Timor Perkasa yang bergerak di bidang export barang ke Timor Leste;
- Bahwa benar truck yang dikendarai oleh terdakwa dengan nomor polisi W 8709 XH berangkat dari Indonesia ke Dili-Timor Leste



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 September 2017 sebagaimana bukti dokumem masuk/pengeluaran sementara kendaraan bermotor kendaraan dari wilayah Republik Indonesia dengan membawa barang berupa bahan bangunan, meubelair, air mineral dan barang-barang kelontong;

- Bahwa benar yang bertanggung jawab untuk pembuatan dokumen dan pengurusan surat-surat di Kantor Bea dan Cukai adalah saksi Fransiskus Valdano selaku pemilik Penyedia jasa Eksport barang dimana terdakwa bekerja dimana CV. Mega Timor Perkasa tidak memiliki ijin import barang dari Dili-Timor Leste ke Indonesia, sehingga biasanya kendaraan pulang dengan keadaan kosong;

Dan dihubungkan dengan fakta hukum lainnya sebagaimana saksi Heru Tjahjono menerangkan bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saudara Samuel melalui telepon untuk mengangkut barang dari Tanjung Perak ke Malang dan dari Timor Leste ke Pelabuhan Atapupu yaitu barang-barang berupa Spare part Harley Davidson milik dari saudara Doni yang juga saksi Heru Tjahjono kenal karena diperkenalkan oleh saudara Samuel.

Menimbang bahwa atas permintaan saksi Samuel tersebut, selanjutnya saksi Heru Tjahjono meminta tolong kepada Dedy Taolin untuk dicarikan Truck untuk mengangkut Spare part Harley Davidson dari Timor Leste ke pelabuhan Atapupu dan pada tanggal 21 September 2017 saksi Fransiskus Valdano selaku pemilik Penyedia jasa Eksport barang CV. Mega Timor Perkasa ditelpon oleh Dedy Taolin dan menanyakan tentang keberadaan mobil truck milik saksi Fransiskus Valdano karena yang bersangkutan mau menyewa truck untuk memuat barang berupa spare part mobil dari Dili timor leste dan mau diturunkan di Pelabuhan Atapupu.

Menimbang Bahwa saksi Fransiskus Valdano selanjutnya bertanya bagaimana dengan surat-suratnya, dan oleh saudara Dedy Taolin bilang bahwa surat-suranya sudah lengkap, sehingga sepakat dengan biaya sewahnya 5 juta rupiah setelah ada kesepakatan, saksi Fransiskus Valdano lalu memberikan nomor Hp Sopir yaitu terdakwa Paulus Tanmenu kepada saudara Dedy Taolin, kemudian saksi Fransiskus Valdano menelpon dan SMS terdakwa Paulus Tanmenu dan memberitahukan bahwa kalau ke Dili setelah menurunkan barang-barang ada yang mau pakai truck untuk muat barang dari Dili- Timor Leste dan diturunkan di Atapupu;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta diatas maka dapat disimpulkan bahwa kendaraan truck yang dikendarai oleh terdakwa dengan nomor polisi W 8709 XH dalam posisi disewa oleh saksi Heru Tjahyono.

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa atas adanya perintah dari saksi Fransiskus Valdano sebagai pemilik Truk, Terdakwa pada tanggal 21 September 2017 dijemput oleh 2 (dua) orang yaitu seorang keturunan Cina dan seorang lagi warga Timor Leste dan kedua orang itu membawanya ke depot Kontainer untuk muat barang dan setelah dimuat lalu ditutup dengan terpal, dan kedua orang itu mengatakan bahwa mereka akan menghubungi Maximus Keru setelah tiba di Atapupu, dan mereka memberikan uang 20 dollar kepadanya tanpa mengetahui isi kotak yang termuat kedalam truk yang dikendarainya.

Menimbang Bahwa pada tanggal 22 September 2017 sampai di Pos batas, sekitar jam 10.00 pagi kemudian saksi Andre Boro dan saksi Mahmud masuk ke batas di wilayah Timor Leste menemui terdakwa dan kemudian menelpon Ama Diki dan meminta terdakwa untuk membuka tarpal, kemudian mereka foto dan mengirimkan ke Ama Diki dan selanjutnya terdakwa menelpon saksi Fransiskus Valdano dan mengatakan "Bos, saya belum keluar dari batas karena masih menunggu persetujuan dari Ama Diki yaitu petugas dari Bea dan Cukai, ketika itu saksi Fransiskus Valdano tanya "siapa yang urus mobil dan oleh saudara Paulus Tanmenu menjawab bahwa yang urus mobil adalah Andre Boro dan pak Mahmud" sehingga saksi katakan kamu tunggu saja;

Menimbang Bahwa terdakwa keluar dari Dili Timor Leste menuju Indonesia pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melintas masuk melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Motaain dengan mengendarai Truck Tronton Hino warna hijau dengan nomor polisi W-8709-XH dengan membawa 25 (dua puluh lima) koli/kotak kayu dalam kondisi ditutup dengan menggunakan terpal, sesampainya di Pos hanggar Bea dan Cukai PLBN Motaain, selanjutnya terdakwa memarkirkan truck tersebut kemudian terdakwa masuk ke ruangan pos dengan menyerahkan SPMK (Surat Permohonan Membawa Kendaraan) untuk cabut berkas, serta mengisi Customs Declaration dan menandatangani dokumen NPK (Nota Pemeriksaan Kendaraan);

Menimbang Bahwa berdasarkan dokumen Lista Material Transito yang diterbitkan oleh Oficial Alfandega Batugede pemilik barang tersebut bernama Heri Setyawan dengan Nomor Pasport B 4740323 dengan tujuan Oecusse, sehingga kendaraan Tronton Hino yang dikendarai oleh terdakwa oleh petugas Bea dan Cukai pada Pos hanggar tidak dilakukan pemeriksaan terhadap barang dalam truck yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu saksi PAULUS SERAN selaku petugas Bea dan Cukai melakukan Print-Out CTP (Berita Acara penempelan tanda pengaman atau segel) dan ditandatangani oleh terdakwa, kemudian saksi PAULUS SERAN melekatkan tanda pengaman warna putih di

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak belakang truck tersebut, selanjutnya terdakwa membawa truck tersebut beserta muatannya menuju Oecusse;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas maka secara hukum barang yang dimuat terdakwa dalam truknya tersebut harus dimaknai sebagai **barang impor yang masih dalam pengawasan pabean dan secara hukum pula telah membenarkan adanya perbuatan terdakwa berupa mengangkut barang impor yang masih dalam pengawasan pabean;**

Menimbang bahwa secara hukum terhadap **barang impor yang masih dalam pengawasan pabean** hanya dapat dibongkar dinegara tujuan dimana dalam perkara ini sebagaimana barang bukti berupa surat lista material, secara hukum hanya dapat dibongkar atau diturunkan di wilayah Oecusse setelah melewati PLBN Wini.

Menimbang bahwa sebagaimana saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa membawa kendaraannya beserta muatannya menuju ke Gudang Mega Timur Perkasa (Gudang Colega) yang terletak di Kolam susuk-Atambua untuk membuka terpal dan membuka tanda pengaman dari Bea dan Cukai dan setelah membuka terpal dan tanda pengaman terdakwa membawa truck tersebut dengan muatan barang menuju ke pelabuhan Atapupu dengan kondisi tidak tertutup terpal, tidak ada segel Bea dan Cukai dan pada saat tiba di pelabuhan Atapupu terdakwa langsung bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU selaku Agen PT. Mentari Line Pelabuhan Atapupu, sehingga harus diterima sebagai fakta hokum bahwa barang tersebut ternyata telah dibongkar diwilayah Indonesia tepatnya di pelabuhan Atapupu sehingga tidak berkesesuaian dengan maksud masuknya yaitu untuk melintas menuju wilayah Oecusse Timor Leste.

Menimbang Bahwa fakta-fakta diatas dipertegas lagi berdasarkan keterangan saksi MAXIMUS KERU dan menerangkan saksi MAXIMUS KERU menerima telpon seseorang yang mengaku bernama Sdr. DONI (pemilik barang) serta menyampaikan akan mengirim barang pindahan dari Atapupu ke Surabaya, sehingga saksi MAXIMUS KERU menyampaikan kepada Sdr. DONI untuk bertemu di Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu pada tanggal 23 September 2017 pagi hari Sdr. DONI kembali menelepon saksi MAXIKUS KERU dan sekitar pukul 10.00 WITA, ada 4 (empat) orang etnis china dengan logat jawa datang ke Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU, dan salah satunya mengaku bernama DONI serta menyampaikan barang pindahan ke Surabaya akan sampai di pelabuhan Atapupu dan meminta dikirim dengan kontainer 40 feet;

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa sekitar jam 12.30 WITA tanggal 23 September 2017 barang yang dimuat di truck dan dikendarai oleh terdakwa datang dan selanjutnya dipindahkan ke 2 kontainer ukuran 20 feet karena pada saat itu kontainer ukuran 40 feet belum dengan menggunakan forklift dan buruh bongkar muat dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi MAXIMUS KERU;

Menimbang Bahwa setelah satu kontainer ukuran 20 feet akan penuh, saksi MAXIMUS KERU mendekat ke Kontainer tersebut dan para buruh menyampaikan kepada saksi MAXIMUS KERU bahwa ada 2 (dua) kotak kayu yang jatuh dan rusak pada saat pemindahan dari truck ke container sehingga saksi MAXIMUS KERU melihat ada rangka motor dan sparepart lain di dalam kontainer yang tidak dimasukkan kotak kayu karena rusak. Setelah semua barang telah dimasukkan ke dalam kontainer dan ditutup kemudian ditempatkan di lapangan depo kontainer PT. Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines) tanpa disegel;

Menimbang Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA saksi MAXIMUS KERU menelepon Sdr. DONI menanyakan barang pindahan kok ada rangka motornya, dan dijawab ada 2 (dua) motor yang masuk dalam barang pindahan tersebut;

Menimbang Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, dilakukan proses pemindahan barang dari 2 (dua) unit container ukuran 20 feet ke 1 (satu) unit kontainer nomor DLCU4104775 ukuran 40 feet yang dilakukan oleh buruh pelabuhan dan disaksikan oleh saksi MAXIMUS KERU, kemudian disegel dengan segel pelayaran;

Menimbang Bahwa fakta hukum diatas lebih dipertegas lagi oleh keterangan saksi ROBEN DIMA yang menerangkan pada tanggal 2 Oktober 2017, saksi ROBEN DIMA selaku Plt. Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi pada KPPBC TMP B Atambua mendapat perintah untuk melakukan Pengumpulan informasi sesuai ST-I/19/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas barang yang dimuat pada truck fuso nopol W-8709-XH yang melintas masuk indonesia dengan dokumen transit pada tanggal 23 September 2017, dimana diperoleh informasi bahwa barang tersebut telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit kontainer ukuran 40 feet nomor DLCU4104775. Informasi tersebut dilaporkan ke Kasi Penindakan dan Penyidikan dan diterbitkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, sehingga berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, saksi melakukan pemeriksaan terhadap kontainer DLCU4104775 ukuran 40 feet. Sehingga saksi

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBEN DIMA terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PT. Mentari Line selaku agen pelayaran, yaitu saksi MAXIMUS KERU;

Menimbang Bahwa pada saat saksi ROBEN DIMA hendak melakukan pemeriksaan terhadap isi container, ternyata sudah ada segel pelayaran dan 2 buah gembok dari pemilik barang, sehingga saat itu juga saksi ROBEN DIMA langsung berkomunikasi dengan Agen Pelayaran PT. Mentari Line yakni saksi MAXIMUS KERU, sehingga saksi MAXIMUS KERU kemudian berusaha menghubungi pemilik barang yakni DONI dan menyampaikan bahwa akan dilakukan pemeriksaan isi container oleh petugas Bea dan Cukai Atambua;

Menimbang Bahwa pemilik barang (DONI) berjanji akan segera datang untuk membuka kunci gembok, sehingga saksi ROBEN DIMA menunggu sampai jam 15. 00 WITA namun pemilik barang (DONI) tidak datang, selanjutnya diputuskan untuk memindahkan container dari depo milik PT. Mentari Line ke halaman Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu dan karena kondisi halaman Kantor Bea Cukai Atambua tidak mencukupi maka diputuskan untuk meletakkan container DLCU4104775 ukuran 40 feet di samping Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu, kemudian melakukan penyegelan disaksikan oleh Agen Pelayaran PT Mentari Line selaku kuasa pemilik barang dan saksi ROBEN DIMA memberikan waktu 1 x 24 jam kepada pemilik barang untuk datang dan membuka gembok;

Menimbang Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 jam 15.00 WITA, pemilik barang tidak datang, sehingga diputuskan untuk membuka segel pelayaran dan dua (2) gembok tersebut disaksikan oleh agen pelayaran PT Mentari Line, Sdr. MAXIMUS KERU, setelah dibuka kedapatan isi container berupa koli/kotak kayu yang isi barang dan jumlahnya belum diketahui. Barang berupa koli/kotak kayu tersebut kemudian dipindahkan ke dalam Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu untuk dilakukan pencacahan dan kedapatan sebanyak 25 (dua puluh lima) koli dengan jenis barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson. Pada Koli/kotak kayu tertulis Canada dan Made In USA, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2017 saksi ROBEN DIMA membuat laporan pelaksanaan tugas penindakan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk penanganan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka harus diterima sebagai sebuah fakta hukum telah nyata adanya **pembongkaran barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain yang ditentukan dan/atau diizinkan;**

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum diatas dapat dikonstruksi sebagai perbuatan terdakwa berupa **membongkar atau menimbun barang**

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain yang ditentukan dan/atau diizinkan:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pendapatnya atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terlebih dahulu sehubungan dengan adanya silang pendapat antara Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tentang apakah barang berupa sperpart Harley Davidson sebanyak 25 (dua puluh lima) koli/kotak kayu yang diangkut oleh terdakwa merupakan barang import atau tidak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terdakwa bekerja kepada saksi Fransiskus Valdano selaku pemilik Penyedia jasa Eksport barang yakni CV. Mega Timor Perkasa dimana terdakwa pada saat melakukan pekerjaannya mengikuti perintah dari saksi Fransiskus Valdano dan perintah untuk mengangkat dan menurunkan barang tersebut telah dengan jelas di instruksikan diangkat dari timor leste dan diturunkan di pelabuhan Atapupu, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Heru Tjahjono yang bertindak sebagai pihak yang meminta tolong kepada Dedy Taolin untuk dicarikan Truck;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat akan mengangkut barang-barang tersebut tidak diberitahukan barang apa yang akan diangkutnya karena sudah seperti kebiasaan dari pihak CV. Mega Timor Perkasa tempat dimana terdakwa bekerja setiap barang yang akan diangkut oleh terdakwa semua surat-suratnya telah diurus oleh pihak CV. Mega Timor Perkasa dan terdakwa hanya bertugas mengantarkan saja dan dalam perkara ini surat yang dibawa oleh terdakwa berupa Lista Material Transito yang diterbitkan oleh Oficial Alfandega Batugede tertanggal 23 September 2017 tertulis alat-alat listrik tidak tertulis sperpart Harley Davidson akan tetapi tertulis alat listrik;

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti surat pelekatan tanda pengaman Nomor : CTP-512/WBC.12/KPP.MP.0602/2007 tertanggal 23 September 2017 tertulis pengemudi kendaraan W 8709 XH bernama Heri Setyawan sedangkan Paulus Tanmenu/Terdakwa sebagai saksi pelekatan saja;

Menimbang, bahwa dari surat ini pula telah jelas semua prosedur persuratan untuk memasukkan barang dari Dili menuju Oecusse sudah tidak jelas karena sudah terang-terangan dalam bukti surat berupa Lista Material Transito yang diterbitkan oleh Oficial Alfandega Batugede tertanggal 23 September 2017 tertulis alat-alat listrik namun ternyata isinya tidak sesuai dengan kenyataan barang yang diangkut oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan ahli bahwa barang yang berupa sperpart Harley Davidson tersebut sebenarnya berupa motor Harley Davidson yang dibongkar dan apabila dirakit akan menjadi dua puluh Tiga (23) Unit motor jenis Harley Davidson;



Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim telah membaca, mempelajari dakwaan dari penuntut umum serta dihubungkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya dalam pasal 1 telah dengan jelas menafsirkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan barang impor dan telah pula dijelaskan sebagaimana awal pertimbangan hukum unsur kedua dalam pasal ini, dan menurut Majelis Hakim barang yang diangkut oleh terdakwa dan diturunkan di pelabuhan Atapupu **tidak dapat dikwalifikasi sebagai barang impor** karena barang-barang tersebut dikirim dari Dili Timor Leste menuju Oecusse bagian dari Negara Timor leste yang terpisah dengan daratan negara Indonesia, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi terhadap barang yang menumpang lewat tidak termasuk dalam barang impor karena tidak membayar pajak dan berdasarkan keterangan ahli dihubungkan dengan barang bukti berupa sparepart Harley Davidson tersebut sudah sangat jelas kontruksi perkara ini adalah **perkara penyelundupan barang** yang seharusnya tidak boleh dilakukan import karena merupakan barang bekas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah membongkar atau menimbun barang impor akan tetapi **mengangkut barang transit dari Dili menuju Oecusse** walaupun faktanya barang-barang tersebut tidak sampai ke Oecusse akan tetapi dibongkar dipelabuhan Atapupu dan pembongkaran tersebut terdakwa lakukan atas perintah saksi Fransiskus Valdano selaku pemilik CV. Mega Timor Perkasa tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari penuntut umum tertanggal 10 Juli 2019 yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti dan menyatakan pula tetap pada tuntutan nya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal yang dikenakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu menurut Majelis Hakim tidak tepat karena perbuatan terdakwa bukanlah mengangkut dan menurunkan barang import akan tetapi mengangkut dan membongkar barang transit tidak sesuai dengan tujuan transit sehingga terhadap dakwaan kesatu dari penuntut umum mengenai unsur membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain yang ditentukan dan/atau diizinkan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf d Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam dakwaan kesatu penuntut umum telah dinyatakan tidak terbukti maka secara hukum Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dari penuntut umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap Orang" dalam undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan tidak disebutkan secara tegas pengertian unsur setiap orang dalam pasal 1 nomor 12 disebutkan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dari penegasan pasal tersebut unsur setiap orang sama halnya dengan unsur Barang siapa sebagaimana dimaksud dalam KUHP, yang berarti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa PAULUS TANMENU, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud d"dengan sengaja" dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa merupakan sopir truck dari perusahaan bernama CV. Mega Timor Perkasa yang bergerak di bidang export barang ke Timor Leste;

Bahwa truck yang dikendarai oleh terdakwa dengan nomor polisi W 8709 XH berangkat dari Indonesia ke Dili-Timor Leste pada tanggal 18 September 2017 sebagaimana bukti dokumem masuk/pengeluaran sementara kendaraan bermotor dengan membawa barang berupa bahan bangunan, meubelair, air mineral dan barang-barang kelontong;

Bahwa yang bertanggung jawab untuk pembuatan dokumen dan pengurusan surat-surat di Kantor Bea dan Cukai adalah saksi Fransiskus Valdano selaku pemilik Penyedia jasa Eksport barang, dimana tempat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja yakni CV. Mega Timor Perkasa tidak memiliki ijin import barang dari Dili-Timor Leste ke Indonesia, sehingga biasanya kendaraan pulang dengan keadaan kosong;

Bahwa saksi Heru Tjahjono dihubungi oleh saudara Samuel melalui telepon untuk mengangkut barang dari Tanjung Perak ke Malang dan dari Timor Leste ke Pelabuhan Atapupu, saudara Samuel bertempat tinggal di Surabaya dan bekerja di bidang Ekspedisi;

Bahwa berdasarkan keterangan saudara Samuel barang-barang berupa Spare part Harley Davidson milik dari saudara Doni yang juga saksi Heru Tjahjono kenal karena diperkenalkan oleh saudara Samuel, selanjutnya saksi Heru Tjahjono meminta tolong kepada Dedy Taolin untuk dicarikan Truck untuk mengangkut Spare part Harley Davidson dari Timor Leste ke pelabuhan Atapupu;

Bahwa pada tanggal 21 September 2017 saksi Fransiskus Valdano selaku pemilik Penyedia jasa Eksport barang CV. Mega Timor Perkasa ditelpon oleh Dedy Taolin dan menanyakan tentang keberadaan mobil truck milik saksi Fransiskus Valdano karena yang bersangkutan mau menyewa truck untuk memuat barang berupa spare part mobil dari Dili timor leste dan mau diturunkan di Pelabuhan Atapupu;

Bahwa pada waktu itu saksi Fransiskus Valdano bertanya bagaimana dengan surat-suratnya, dan oleh saudara Dedy Taolin bilang bahwa surat-suranya sudah lengkap, sehingga kami sepakat dengan biaya sewahnya 5 juta rupiah setelah ada kesepakatan, saksi Fransiskus Valdano lalu memberikan nomor Hp Sopir yaitu saudara Paulus Tanmenu kepada saudara Dedy Taolin, kemudian saksi Fransiskus Valdano menelpon dan SMS saudara Paulus Tanmenu dan memberitahukan bahwa kalau ke Dili setelah menurunkan barang-barang ada yang mau pakai truck untuk muat barang dari Dili- Timor Leste dan diturunkan di Atapupu;

Bahwa Terdakwa tidak tahu jenis barang yang akan diangkutnya, hanya saja pada tanggal 21 September 2017 terdakwa dijemput oleh 2 (dua) orang yaitu seorang keturunan Cina dan seorang lagi warga Timor Leste dan kedua orang itu membawanya ke depot Kontainer untuk muat barang dan setelah dimuat lalu ditutup dengan tarpal, dan kedua orang itu mengatakan bahwa mereka akan menghubungi Maximus Keru setelah tiba di Atapupu, dan mereka memberikan uang 20 dollar kepadanya;

Bahwa pada tanggal 22 September 2017 sampai di Pos batas, sekitar jam 10.00 pagi kemudian Andre Boro dan Mahmud masuk ke batas di wilayah Timor Leste menemui terdakwa dan kemudian menelpon Ama Diki dan meminta terdakwa untuk membuka tarpal, kemudian mereka foto dan mengirimkan ke

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama Diki. Selanjutnya terdakwa menelpon saksi Fransiskus Valdano dan mengatakan "Bos, saya belum keluar dari batas karena masih menunggu persetujuan dari Ama Diki yaitu petugas dari Bea dan Cukai, ketika itu saksi Fransiskus Valdano tanya "siapa yang urus mobil dan oleh saudara Paulus Tanmenu menjawab bahwa yang urus mobil adalah Andre Boro dan pak Mahmud" sehingga saksi katakan kamu tunggu saja;

Bahwa terdakwa keluar dari Dili Timor Leste menuju Indonesia pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melintas masuk melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Motaain dengan mengendarai Truck Tronton Hino warna hijau dengan nomor polisi W-8709-XH dengan membawa 25 (dua puluh lima) koli/kotak kayu dalam kondisi ditutup dengan menggunakan terpal, sesampainya di Pos hanggar Bea dan Cukai PLBN Motaain, selanjutnya terdakwa memarkirkan truck tersebut kemudian terdakwa masuk ke ruangan pos dengan menyerahkan SPMK (Surat Permohonan Membawa Kendaraan) untuk cabut berkas, serta mengisi Customs Declaration dan menandatangani dokumen NPK (Nota Pemeriksaan Kendaraan);

Bahwa berdasarkan dokumen Lista Material Transito yang diterbitkan oleh Oficial Alfandega Batugede pemilik barang tersebut bernama Heri Setyawan dengan Nomor Pasport B 4740323 dengan tujuan Oecusse, sehingga kendaraan Tronton Hino yang dikendarai oleh terdakwa oleh petugas Bea dan Cukai pada Pos hanggar tidak dilakukan pemeriksaan terhadap barang dalam truck yang dibawa oleh terdakwa, setelah itu saksi PAULUS SERAN selaku petugas Bea dan Cukai melakukan Print-Out CTP (Berita Acara penempelan tanda pengaman atau segel) dan ditandatangani oleh terdakwa, kemudian saksi PAULUS SERAN melekatkan tanda pengaman warna putih di bak belakang truck tersebut, selanjutnya terdakwa membawa truck tersebut beserta muatannya menuju Oecusse;

Bahwa kemudiam diperjalanan terdakwa bukannya membawa kendaraannya beserta muatannya Wini/Oecusse akan tetapi menuju ke Gudang Mega Timur Perkasa (Gudang Colega) yang terletak di Kolam susuk-Atambua untuk membuka terpal dan membuka tanda pengaman dari Bea dan Cukai, setelah membuka terpal dan tanda pengaman terdakwa membawa truck tersebut dengan muatan barang menuju ke pelabuhan Atapupu dengan kondisi tidak tertutup terpal, tidak ada segel Bea dan Cukai dan pada saat tiba di pelabuhan Atapupu terdakwa langsung bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU selaku Agen PT. Mentari Line Pelabuhan Atapupu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MAXIMUS KERU ada yang menelepon saksi MAXIMUS KERU dan mengaku bernama Sdr. DONI (pemilik

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang) serta menyampaikan akan mengirim barang pindahan dari Atapupu ke Surabaya, sehingga saksi MAXIMUS KERU menyampaikan kepada Sdr. DONI untuk bertemu di Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu di Jl. Kompleks Pelabuhan Atapupu pada tanggal 23 September 2017 pagi hari Sdr. DONI kembali menelepon saksi MAXIKUS KERU dan sekitar pukul 10.00 WITA, ada 4 (empat) orang etnis china dengan logat jawa datang ke Kantor PT. Mentari Lines cabang Atapupu bertemu dengan saksi MAXIMUS KERU, dan salah satunya mengaku bernama DONI serta menyampaikan barang pindahan ke Surabaya akan sampai di pelabuhan Atapupu dan meminta dikirim dengan kontainer 40 feet;

Bahwa sekitar jam 12.30 WITA tanggal 23 September 2017 barang yang dimuat di truck dan dikendarai oleh terdakwa datang dan selanjutnya dipindahkan ke 2 kontainer ukuran 20 feet karena pada saat itu kontainer ukuran 40 feet belum dengan menggunakan forklift dan buruh bongkar muat dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi MAXIMUS KERU;

Bahwa setelah satu kontainer ukuran 20 feet akan penuh, saksi MAXIMUS KERU mendekat ke Kontainer tersebut dan para buruh menyampaikan kepada saksi MAXIMUS KERU bahwa ada 2 (dua) kotak kayu yang jatuh dan rusak pada saat pemindahan dari truck ke container sehingga saksi MAXIMUS KERU melihat ada rangka motor dan sparepart lain di dalam kontainer yang tidak dimasukkan kotak kayu karena rusak. Setelah semua barang telah dimasukkan ke dalam kontainer dan ditutup kemudian ditempatkan di lapangan depo kontainer PT. Mentari Sejati Perkasa (Mentari Lines) tanpa disegel;

Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA saksi MAXIMUS KERU menelepon Sdr. DONI menanyakan barang pindahan kok ada rangka motornya, dan dijawab ada 2 (dua) motor yang masuk dalam barang pindahan tersebut;

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, dilakukan proses pemindahan barang dari 2 (dua) unit container ukuran 20 feet ke 1 (satu) unit kontainer nomor DLCU4104775 ukuran 40 feet yang dilakukan oleh buruh pelabuhan dan disaksikan oleh saksi MAXIMUS KERU, kemudian disegel dengan segel pelayaran;

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, saksi ROBEN DIMA selaku Plt. Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi pada KPPBC TMP B Atambua mendapat perintah untuk melakukan Pengumpulan informasi sesuai ST-I/19/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas barang yang dimuat pada truck fuso nopol W-8709-XH yang melintas masuk indonesia dengan dokumen transit pada tanggal 23 September 2017, dimana diperoleh informasi bahwa barang tersebut telah dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer ukuran 40 feet nomor DLCU4104775. Informasi tersebut dilaporkan ke Kasi Penindakan dan Penyidikan dan diterbitkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, sehingga berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan nomor : PRIN-092/WBC.12/KPP.MP.06/2017 tanggal 03 Oktober 2017, saksi melakukan pemeriksaan terhadap kontainer DLCU4104775 ukuran 40 feet. Sehingga saksi ROBEN DIMA terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PT. Mentari Line selaku agen pelayaran, yaitu saksi MAXIMUS KERU;

Bahwa pada saat saksi ROBEN DIMA hendak melakukan pemeriksaan terhadap isi container, ternyata sudah ada segel pelayaran dan 2 buah gembok dari pemilik barang, sehingga saat itu juga saksi ROBEN DIMA langsung berkomunikasi dengan Agen Pelayaran PT. Mentari Line yakni saksi MAXIMUS KERU, sehingga saksi MAXIMUS KERU kemudian berusaha menghubungi pemilik barang yakni DONI dan menyampaikan bahwa akan dilakukan pemeriksaan isi container oleh petugas Bea dan Cukai Atambua;

Bahwa pemilik barang (DONI) berjanji akan segera datang untuk membuka kunci gembok, sehingga saksi ROBEN DIMA menunggu sampai jam 15. 00 WITA namun pemilik barang (DONI) tidak datang, selanjutnya diputuskan untuk memindahkan container dari depo milik PT. Mentari Line ke halaman Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu;

Bahwa oleh karena kondisi halaman tidak mencukupi maka diputuskan untuk meletakkan container DLCU4104775 ukuran 40 feet di samping Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu, kemudian melakukan penyegelan disaksikan oleh Agen Pelayaran PT Mentari Line selaku kuasa pemilik barang dan saksi ROBEN DIMA memberikan waktu 1 x 24 jam kepada pemilik barang untuk datang dan membuka gembok;

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 jam 15.00 WITA, pemilik barang tidak datang, sehingga diputuskan untuk membuka segel pelayaran dan dua (2) gembok tersebut disaksikan oleh agen pelayaran PT Mentari Line, Sdr. MAXIMUS KERU, setelah dibuka kedapatan isi container berupa koli/kotak kayu yang isi barang dan jumlahnya belum diketahui. Barang berupa koli/kotak kayu tersebut kemudian dipindahkan ke dalam Kantor Bantu Bea Cukai Atapupu untuk dilakukan pencacahan dan kedapatan sebanyak 25 (dua puluh lima) koli dengan jenis barang impor berupa spare part kendaraan bermotor merk Harley Davidson. Pada Koli/kotak kayu tertulis Canada dan Made In USA, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2017 saksi ROBEN DIMA membuat laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas penindakan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk penanganan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dan dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa terdakwa telah membuka segel yang telah dipasang oleh pihak bea dan cukai dan pembukaan terhadap segel tersebut terdakwa lakukan di gudang Mega Timur Perkasa (Gudang Colega) yang terletak di Kolam susuk-Atambua, setelah membuka terpal dan tanda pengaman terdakwa membawa truck tersebut dengan muatan barang menuju ke pelabuhan Atapupu dengan kondisi tidak tertutup terpal, padahal terdakwa sudah terbiasa mengangkut barang menuju timor leste dan pembukaan segel tersebut dilakukan setelah sampai ketempat tujuan barang;

Menimbang, bahwa pembukaan terhadap segel yang dipasang oleh pihak bea dan cukai yang dilakukan oleh terdakwa sudah cukup membuktikan bahwa akibat hukum dari pembukaan yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut yakni tidak dilakukan pada tempat tujuan atau tempat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak membuka segel yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 105 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang menguraikan pembelaan secara umum yakni menggabungkan dakwaan pertama dan kedua sekaligus padahal uraian unsur dalam dakwaan pertama dan kedua sangat berbeda, didalam pembelaanya terhadap dakwaan pertama penasihat hukum terdakwa menguraikan sangat dengan jelas akan tetapi terhadap unsur dakwaan kedua tidak mempertimbangkan karena perbuatan terdakwa menurut pembelaannya didasarkan terhadap barang impor tidak terbukti Karena barang yang diangkut oleh terdakwa merupakan barang dengan tujuan melintas dan surat-suratnya pun telah diberikan secara resmi dari KPBPBC Motain, dan dalam perkara ini dalam surat dakwaannya tidak di masukkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga seolah-oleh dalam perkara ini hanya terdakwa saja padahal ada pihak lain yang turut serta, berdasarkan pembelaan tersebut maka kepada harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam uraian unsur dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan diatas dan telah pula dinyatakan terbukti maka terhadap pembelaan dari penasihat hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Truk dengan tanda motor kendaraan W 8709 XH dengan tipe HINO FM8JW1AEGJ Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari penuntut umum, dimana dalam pertimbangan hukumnya kendaraan tersebut semata-mata digunakan untuk mengangkut sperpart dari dili-kepelabuhan ataupun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut kata semata-mata tersebut diartikan dapat pula ditafsirkan hanya digunakan untuk mengangkut, akan tetapi menurut Majelis Hakim kata semata-mata disini harus ditafsirkan kendaraan harus sengaja diniatkan berangkat dari Indonesia menuju timor leste hanya untuk mengangkut sperpart Harley Davidson tersebut, akan tetapi dalam perkara ini berbeda karena kendaraan yang digunakan oleh terdakwa tujuan dari Indonesia untuk mengantar barang ekspor berupa bahan bangunan, meubelair, air mineral dan barang-barang kelontong dan baru setelah ada di timor leste kendaraan tersebut disewa oleh Dedy Taulin seharga 5 (lima) juta rupiah atas permintaan Heru Tjahyono, selain itu pula barang bukti tersebut milik dari Fransiskus Valdano dan masih terikat kredit dengan PT. Indomobil Finance dengan nomor : 1601083 tertanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 Kontainer 40 feet nomor DLCU4104775, 25 (dua puluh lima) kotak kayu / Cilly yang berisi sparepart kendaraan bermotor merk Harley Davidson yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Berkas pelekatan tanda pengaman Nomor CTP-512/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 23 September 2017, List material transito ofisial alfaandega batugade, Nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (Pengeluaran Sementara) nomor 9524 tanggal 18 September 2017, Nota Pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (eks pengeluaran sementara) nomor 9524 tanggal 23 september 2017, Dokumen pemasukan/pengeluaran sementara kendaraan bermotor ke dan dari wilayah republik Indonesia nomor 9524 tanggal 18 september 2017 agar tetap terlampir dalam perkara ini;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk dengan tanda motor kendaraan W 8709 XH dengan tipe HINO FM8JW1AEGJ yang telah disita dari Paulus Tanmenu maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Fransiskus Valdano;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang dimintakan penuntut umum dalam tuntutananya, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pertanggung jawaban pidana terdakwa hanya sebatas sebagai sopir yang membawakan sperpart Harley Davidson Karen atas perintah dari saksi Fransiskus Valdano selaku pemilik Penyedia jasa Eksport barang dimana terdakwa bekerja yakni CV. Mega Timor Perkasa, serta perbuatan terdakwa membuka segel dari bead an cukai sehingga pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi terdakwa, dan perbuatan tersebut agar tidak diikuti oleh orang lain dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 105 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PAULUS TANMENU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain yang ditentukan dan/atau diizinkan" sebagai mana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif Kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa PAULUS TANMENU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak membuka segel yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai”
sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kontainer 40 feet nomor DLCU4104775;
 - 25 (dua puluh lima) kotak kayu / Cilly yang berisi sparepart kendaraan bermotor merk Harley Davidson;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Truk dengan tanda motor kendaraan W 8709 XH dengan tipe HINO FM8JW1AEGJ;

Dikembalikan kepada saksi Fransiskus Valdano;

- Berkas pelekatan tanda pengaman Nomor CTP-512/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 23 September 2017;
- List material transito resmi alfaandega batugade;
- Nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (Pengeluaran Sementara) nomor 9524 tanggal 18 September 2017;
- Nota Pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (eks pengeluaran sementara) nomor 9524 tanggal 23 september 2017;
- Dokumen pemasukan / pengeluaran sementara kendaraan bermotor ke dan dari wilayah republic Indonesia nomor 9524 tanggal 18 september 2017;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh kami, A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Moh. Reza Latuconsina, S.H., M.H. Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sega Hendricus, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lucia A. Wungubelen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb



Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sega Hendricus, S. H.